



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA PELARIAN**

(Studi Kasus LP Narkotika Klas IIA Pematang Siantar)

SKRIPSI

DIAN APRILINA SIAHAAN

0806317621

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

DEPARTEMEN KRIMINOLOGI

DEPOK, JUNI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
TERHADAP KEMUNGKINAN TERJADINYA PELARIAN**

(Studi Kasus LP Narkotika Klas IIA Pematang Siantar)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata
Satu Kriminologi**

DIAN APRILINA SIAHAAN

0806317621

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

DEPARTEMEN KRIMINOLOGI

DEPOK, JUNI 2012

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggungjawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 20 Juni 2012



Dian Aprilina Siahaan

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dian Aprilina Siahaan

NPM : 0806317621

Tanda Tangan :

Tanggal : 20 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Dian Aprilina Siahaan
NPM : 0806317621
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap
Kemungkinan Terjadinya Pelarian
(Studi Kasus LP Narkotika Klas IIA Pematang Siantar)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarja Sosial pada Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Mohammad Irvan Olii, S.Sos, M.Si ()

Penguji Ahli : Drs. Nadzif Ulfa, M.Si ()

Ketua Sidang : Yogo Tri Hendiarto, S.Sos, M.Si ()

Sekretaris Sidang : Kisnu Widagso, S.Sos, M.T.I ()

Ditetapkan di : Universitas Indonesia, Depok
Tanggal : 20 Juni 2012

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus yang telah menyertai, memberikan anugerah dan berkat kepada saya selama masa pengerjaan skripsi ini dari awal hingga akhir, karena tanpa penyertaan-Nya, saya tidak bisa dan tidak mampu menyelesaikan skripsi ini. Rencana-Mu indah Yesus. Saya juga menyadari bahwa skripsi ini tidak bisa selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang memberikan semangat mulai dari proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Hasudungan Siahaan, S.Pd dan Juniar br.Manurung, *Romeo* dan *Juliet* yang selalu saya mendukung setiap keputusan yang saya ambil. Skripsi ini hadiah ulang tahun saya untuk Mama dan wisuda adalah hadiah saya untuk Bapak, meskipun hanya lembaran kertas, tetapi baru ini yang mampu saya berikan. Alamsyah Siahaan, S.T, Oki Zulkifly Siahaan, Hari Roni Pasu Siahaan, dan Triyusniarti Siahaan, kalian yang terindah. Kepada keluarga besar saya, Ompung boru dan Ompung doli, terimakasih atas dukungan yang diberikan.
2. M.Irwan Olii, S.Sos, M.Si selaku pembimbing skripsi saya. Terimakasih atas bimbingan, waktu, tenaga, pikiran, dan arahan yang selama ini diberikan hingga akhirnya skripsi ini bisa terwujud. Terimakasih bang.
3. Dewan penguji, Yogo Tri Hendiarto, S.Sos, M.Si selaku ketua sidang, Kisnu Widagso, S.Sos, M.T.I selaku sekretaris sidang, dan Drs. Nadzif Ulfa, M.Si selaku penguji ahli, terimakasih atas masukan-masukan yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan staff di Departemen Kriminologi, khususnya Mas Arief Effendy yang telah membantu saya selama masa perkuliahan.
5. Jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, khususnya Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk magang dan memberikan ide kepada saya untuk mengambil topik skripsi ini.
6. F.Haru Tamtomo, Bc.Ip, M.Si selaku Kadivpas beserta jajarannya di Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara yang telah memberikan izin kepada saya

untuk melakukan pengumpulan data di Lapas Narkotika Klas IIA Pematang Siantar.

7. Sardiaman Purba, Bc.Ip, SH, MH selaku Kalapas beserta seluruh jajarannya di Lapas Narkotika Klas IIA Pematang Siantar yang telah membantu dalam pengumpulan data yang saya perlukan.
8. Bambang Sitanggang dan Jeslin Girsang, yang sudah mau saya reportkan untuk menemani dan membantu saya mengumpulkan data dokumentasi penelitian ini.
9. Untuk keluarga-keluarga baru saya di Ikatan Keluarga Kriminologi dan Resimen Mahasiswa yang sangat banyak jika disebutkan satu persatu, terimakasih untuk kebersamaan dan kekeluargaan kita selama empat tahun ini, semoga untuk selamanya. Untuk keluarga yang lebih kecil lagi, Lilies, Orisa, Rima, Lilis, Lia, Vira, Pranawa, Avokanti, terimakasih untuk kebersamaan dan kehangatan yang diberikan.
10. Untuk sahabat-sahabat lama saya, Nia, Rita, Vivi Rosari, dan Vivi Hartati, terimakasih atas dukungan dan curhatan kalian ditengah-tengah pengerjaan skripsi ini. Semangat untuk skripsi kalian.
11. C.Pdt Andri Saputra Hutapea, S.Th, terimakasih untuk semuanya. Semoga berakhir dengan indah dan bahagia.
12. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang juga turut membantu penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Depok, Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dian Aprilina Siahaan
NPM : 0806317621
Program Studi : Sarjana Reguler Kriminologi
Departemen : Kriminologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti NonEksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya
Pelarian (Studi Kasus LP Narkotika Klas IIA Pematang Siantar)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti NonEksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Tanggal : 20 Juni 2012

Yang Menyatakan

(Dian Aprilina Siahaan)

ABSTRAK

Nama : Dian Aprilina Siahaan
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Pengamanan LP Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus LP Narkotika Klas IIA Pematang Siantar)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi secara fisik dan geografis Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pematang Siantar. Dari kondisi fisik dan geografis tersebut memberikan dampak terhadap pelaksanaan pengamanan dalam mencegah berbagai gangguan ketertiban, khususnya dalam mencegah terjadinya pelarian yang dilakukan oleh warga binaan.

Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang datanya diperoleh melalui proses wawancara dan observasi lapangan. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa harus segera dilakukan pembenahan, baik secara fisik maupun secara sumber daya manusia sehingga terwujud suatu pola pengamanan yang efektif.

Kata Kunci : Pengamanan Penjara, Desain Efektif Pengamanan Fisik, Pelarian


ABSTRACT

Name : Dian Aprilina Siahaan
Study Program : Criminology
Title of Bachelor Thesis : Prison Security toward Possibility of Prison Break
(Case Study at Siantar Narcotics Prison)

The aim of this research is to describe the physical and geographical conditions in Class IIA Narcotics Prison of Siantar which can give impact toward the implementation of security in order to prevent a variety of disorders, especially in preventing the escape by inmates.

Qualitative approach is used to conduct the research to the descriptive design and data obtained through interviews and field observations. The study thus concludes that the reform should be done, both physically and human resources to realize a pattern of effective security.


Keywords : Prison Security, Effective Physical Security Design, Prison Break Out



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Permasalahan.....	4
3. Pertanyaan Penelitian.....	5
4. Tujuan Penelitian.....	5
5. Signifikansi Penelitian.....	5
5.1. Signifikansi Praktis.....	5
5.2. Signifikansi Akademis.....	5
BAB II PENGAMANAN LP.....	6
1. Kerangka Pemikiran.....	6
2. Pengamanan di LP di Indonesia : Kaji Ulang.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
1. Pendekatan Penelitian.....	28
2. Tipe Penelitian.....	28
3. Lokasi Penelitian.....	29
4. Teknik Pengumpulan Data.....	30
a. Pra-Penelitian.....	30
b. Pelaksaaan Penelitian.....	31
- Wawancara.....	32
- Observasi.....	33
- Studi Literatur.....	34
5. Teknik Analisis Data.....	35
6. Hambatan Penelitian.....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	37
1. Sejarah.....	37
2. Gambaran Geografis.....	38
3. Kondisi Fisik.....	43
4. Klasifikasi dan Jumlah Petugas.....	45
5. Struktur Organisasi.....	46
6. Pola Pengamanan.....	47
a. Petugas Pengamanan.....	49
b. Sarana Penunjang Pengamanan.....	51

c. Gambaran Kasus yang Pernah Terjadi.....	52
BAB V ANALISA.....	54
1. Lapis yang Belum Siap Operasional dengan Berbagai Kerentanan..	54
a. Pola Pengamanan.....	54
b. Kondisi Fisik.....	58
c. Kondisi Geografis.....	60
2. Pencegahan Kerentanan.....	62
a. <i>Territoriality</i>	64
b. <i>Natural Surveillance</i>	65
c. <i>Design Guidelines</i>	67
d. <i>Modifying Existing Physical Design</i>	67
BAB VI PENUTUP.....	72
1. Kesimpulan.....	72
2. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1	
Kasus pelarian narapidana di Indonesia selama tahun 2011.....	4
Tabel 2	
Pembagian tingkat pengamanan berdasarkan resiko dan sarana pengamanan yang digunakan.....	18
Tabel 3	
Rancangan Analisis Data.....	36
Tabel 4	
Klasifikasi dan jumlah petugas.....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Plank nama Lapas di persimpangan Jalan Besar Seribudolok.....	37
Gambar 2	Denah lokasi Lapas dari peta satelit.....	38
Gambar 3	Denah lokasi Lapas.....	39
Gambar 4	Jalan Pemasarakatan menuju lokasi Lapas.....	40
Gambar 5	Kondisi jalan menuju lokasi Lapas.....	40
Gambar 6	Perkebunan kopi milik penduduk.....	41
Gambar 7	Warung yang berada didepan Lapas.....	42
Gambar 8	Denah bangunan Lapas.....	43
Gambar 9	Tembok pengaman.....	44
Gambar 10	Gerbang masuk.....	44
Gambar 11	Contoh gembok yang digunakan.....	51
Gambar 12	Desain pengamanan Lapas Narkotika.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kasus pelarian tahanan dan narapidana merupakan permasalahan dalam proses pemasyarakatan. Peristiwa pelarian terjadi karena berbagai alasan, seperti yang terungkap dalam beberapa pemberitaan media, yakni misalnya peristiwa pelarian di Lembaga Pemasyarakatan Manokwari. Peristiwa pelarian tersebut dilakukan narapidana dengan memanfaatkan kondisi kekosongan petugas pada menara pos penjagaan (*Napi kabur akibat petugas Lapas minim*, 2011). Kasus pelarian narapidana lainnya juga terjadi pada narapidana yang sedang menjalani proses asimilasi¹ di lingkungan sekitar lembaga pemasyarakatan, seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Bareleng (*Lagi napi kabur dari lembaga pemasyarakatan*, 2012). Selain kasus pelarian narapidana dari dalam Lapas, ada pula kasus pelarian narapidana yang terjadi di luar Lapas. Kasus pelarian ini biasanya terjadi pada saat narapidana menjalani proses asimilasi di luar lingkungan Lapas², seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan (*Seorang napi LP Pamekasan kabur*, 2012).

¹ Proses asimilasi adalah salah satu bentuk pembinaan terhadap para narapidana. Didalam Peraturan Menteri Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat. Proses asimilasi adalah hak setiap narapidana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 pada pasal 14(j).

² Syarat yang harus dipenuhi untuk menjalani asimilasi menurut Peraturan Menteri Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 pasal 6(f) adalah telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana. Asimilasi diluar tembok Lapas biasanya melibatkan pihak ketiga yang bersedia untuk mempekerjakan narapidana sebagaimana diatur dalam pasal 14 dan 15. Gloria dalam Skripsinya yang berjudul Sistem Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta (2006:55-56) secara ringkas memberikan gambaran perbedaan antara asimilasi didalam dan diluar lingkungan Lapas. Asimilasi yang dilakukan didalam lingkungan Lapas adalah dengan menempatkan warga binaan


Jika dibandingkan dengan negara lain, kasus pelarian narapidana Indonesia masih berada dalam skala yang kecil, misalnya saja kasus pelarian yang terjadi di Brasil, Malaysia, Kabul, dan Filipina. Di Brazil, lebih dari 130 narapidana melarikan diri hanya dalam rentang waktu tiga hari terhitung dari tanggal 25 November 2011 hingga 27 November 2011. Para narapidana tersebut melarikan diri melalui sebuah lubang di atap sebuah bangunan kompleks penjara setelah sebelumnya melakukan penyerangan kepada para petugas yang sedang sarapan (*Napi kabur dari penjara Brasil, 2011*). Kasus pelarian yang terjadi bersamaan dengan kerusuhan dalam lembaga juga terjadi di Malaysia, yakni sebanyak 43 narapidana melarikan diri setelah melakukan kerusuhan didalam lembaga pemasyarakatan setempat (*Narapidana narkoba Malaysia mengamuk, 43 orang kabur, 2011*).

Berbeda dengan kasus pelarian yang terjadi di Brazil dan Malaysia, di Kabul, lebih dari 500 narapidana Taliban melarikan diri justru tanpa melakukan penyerangan terhadap para petugas. Mereka melarikan diri dengan cara menggali sebuah terowongan sepanjang 360 meter hingga keluar tembok lembaga dan melakukan pelarian tersebut pada malam hari (*Napi Taliban kabur dari penjara, 2011*). Bentuk pelarian yang tidak menimbulkan korban di kalangan penjaga penjara terjadi di Serbia. Kedua narapidana ini berhasil melarikan diri dengan menggergaji jeruji besi kamar tahanan dan kemudian melarikan diri dengan melewati halaman Lapas (*Bantu pelarian narapidana, lima sipir Serbia ditahan, 2011*). Lain pula halnya yang terjadi di Filipina. Empat narapidana dalam

pemasyarakatan dalam konteks perlakuan *medium security*. Para warga binaan dituntut kesadaran/kemandiriannya dalam melaksanakan program pembinaannya, dan sistem kontrol agak diperlonggar, dengan pengertian bahwa narapidana dalam melaksanakan program pembinaan yang telah dipolakan sudah tidak lagi dengan menggunakan pengawasan dan perlakuan yang menekan dan ekstra ketat. Asimilasi didalam lingkungan Lapas dilakukan selama sepertiga masa pidana sampai setengah masa pidana. Sedangkan asimilasi yang dilakukan diluar Lapas adalah pola pembinaan dengan konteks perlakuan *minimum security*, yaitu dengan semakin diperluasnya ruang gerak narapidana dalam mengaplikasikan hasil program pembinaan yang telah diberikan sebelumnya dengan pola pengawasan yang lebih longgar dibandingkan asimilasi didalam. Tahap asimilasi ini dilakukan selama setengah masa pidana hingga dua per tiga masa pidana.

kasus ini, melarikan diri dengan hanya memanjat hingga ke atap bangunan lembaga pemasyarakatan untuk menghindari pengawasan dari petugas (*Empat narapidana kabur dari penjara di Pilipina selatan, 2011*).

Upaya pelarian diri oleh narapidana dengan cara melakukan pengrusakan terhadap sarana dan prasarana Lapas juga terjadi di Indonesia. Kasus pelarian ini dilakukan oleh para narapidana yang melarikan diri dari Lapas Lhoksukon. Sebanyak 11 narapidana melarikan diri dengan cara melubangi tembok kamar penjara dengan diameter lubang seukuran tubuh dewasa dan kemudian memanjat tembok pembatas Lapas (*11 napi LP Lhoksukon kabur, 2011*). Aksi pelarian dengan pengrusakan yang dilakukan enam orang narapidana dari Lapas IIB Kota Sabang yaitu dengan memanfaatkan gergaji besi untuk memotong jeruji ventilasi sel (*6 narapidana LP Sabang kabur, 2011*).



Tabel 1. Kasus pelarian narapidana di Indonesia selama tahun 2011

Modus Pelarian³	Jumlah Kasus	Jumlah Narapidana
Proses Asimilasi	4	4
Dari Kamar	9	40
Dari Blok	5	19
Izin Sakit	2	2
Persidangan	1	1
Jumlah	21	66

Sumber : Penelusuran media secara online

2. Permasalahan

Proses melarikan diri merupakan suatu alternatif tindakan yang dilakukan oleh para narapidana untuk menghindari kewajiban menjalani masa pidana penjara. Kasus pelarian narapidana dari lembaga pemasyarakatan yang terjadi di Indonesia menggunakan banyak modus, mulai dari perusakan sarana dan prasarana lembaga hingga pemanfaatan kesempatan ketika petugas lengah melakukan pengawasan. Dari sejumlah kasus pelarian yang ada, memberikan gambaran bahwa orang yang sudah berada di dalam lembaga pemasyarakatan dan dalam pengawasan juga masih mungkin untuk melarikan diri.

³ Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan atas kasus-kasus pelarian yang terjadi, pengertian modus *pelarian dari kamar* adalah pelarian yang dilakukan dari dalam kamar dengan kondisi narapidana berada didalam kamar tahanan dengan pintu kamar terkunci. *Pelarian dari blok* adalah pelarian yang dilakukan ketika narapidana berada diluar kamar tahanan dengan pintu kamar terbuka agar para narapidana bebas melakukan aktivitas. *Pelarian saat izin sakit* adalah pelarian yang dilakukan ketika narapidana sedang izin sakit dan keluar dari lembaga pemasyarakatan. *Pelarian saat persidangan* adalah pelarian yang dilakukan saat akan menghadiri atau setelah selesai proses persidangan baik itu ketika di mobil tahanan atau ketika di ruang persidangan. *Pelarian ketika proses asimilasi* adalah pelarian saat narapidana diberikan kepercayaan oleh petugas untuk berada diluar kamar tahanan saat menjelang bebas agar narapidana tidak kesulitan bergabung kembali dengan masyarakat ketika sudah bebas.

3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk mewakili permasalahan penelitian ini adalah :

Apakah faktor-faktor pemicu terjadinya pelarian narapidana berkaitan dengan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pematang Siantar?

4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara deskriptif mengenai terjadinya pelarian oleh narapidana di lingkungan Lapas Narkotika Klas IIA Pematang Siantar dilihat dari pengamanan dan kondisi bangunan secara fisik.

5. Signifikansi Penelitian

5.1 Signifikansi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi kajian kriminologi terkait dengan pencegahan pelarian narapidana dari lembaga pemasyarakatan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan akan memberikan kontribusi dalam bahasan mengenai analisa resiko kejahatan yang juga merupakan salah satu mata kuliah di Departemen Kriminologi yang juga merupakan bagian dari upaya pencegahan kejahatan.

5.2 Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada masyarakat berkaitan dengan masalah pelarian narapidana Lapas. Dengan demikian, masyarakat juga dapat memahami hal-hal apa saja yang mungkin memunculkan faktor-faktor pelarian narapidana dari lingkungan Lapas. Sehingga, masyarakat juga diharapkan dapat berperan serta dalam upaya pencegahan kejahatan tersebut.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

1. Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia : sebuah kaji ulang

Permasalahan pelarian yang dilakukan oleh para narapidana bukan lagi menjadi suatu hal yang baru didalam lingkungan pemasyarakatan khususnya dan masyarakat umumnya. Para narapidana ini memiliki banyak alasan untuk melakukan pelarian dari lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lamhot Siahaan yang berjudul Pelarian Tahanan (1994), menjelaskan tentang pelarian seorang tahanan dari Rutan Salemba dan mengangkat permasalahan tentang cara-cara dan faktor-faktor yang menjadi penyebab tahanan tersebut melarikan diri. Lamhot menjelaskan bahwa ada dua bentuk pelarian yang dilakukan oleh para narapidana ini, yaitu pelarian fisik dan pelarian psikis. Dalam hal ini, pelarian psikis adalah melampiaskan keinginan untuk lari dalam bentuk coretan-coretan dan khayalan-khayalan untuk hidup bebas, sedangkan pelarian fisik ialah tahanan yang keluar dari Rutan baik secara terang-terangan maupun tidak. Dalam menjelaskan pelarian fisik yang dilakukan, digunakan suatu pandangan yang dibagi dalam dua jenis, yaitu ekstern dan intern lembaga. Secara ekstern, pelarian dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, teman bermain, dan lingkungan sosial. Sedangkan secara intern dipengaruhi oleh kondisi yang tidak pasti sehingga memunculkan niat untuk melarikan diri. Dari penelitian yang dilakukan, Lamhot kemudian memberikan kesimpulan bahwa pelarian yang dilakukan oleh informannya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal.

Permasalahan internal Lapas atau penjara juga tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Di Australia, sebuah penjara justru ditutup karena masalah internal lembaga tersebut yang mengakibatkan gangguan ketertiban dan salah satunya pelarian dari dalam penjara. Bernie Matthews (dalam Carlton, 2006:192) menemukan bahwa keberadaan penjara dengan pengamanan maksimum yang ada di Australia yang dikenal dengan nama Katingal justru ditutup karena para

narapidana melarikan diri. Para narapidana tersebut memilih untuk melarikan diri justru karena merasa mereka tidak aman dan nyaman berada di dalam penjara tersebut. Matthew mengatakan bahwa para petugas mencampur obat-obat penenang dalam makanan mereka. Hal ini mengakibatkan banyak narapidana yang merasa tidak nyaman dan akhirnya melakukan beragam gangguan ketertiban seperti melarikan diri, percobaan bunuh diri, dan tindakan kekerasan terhadap petugas.

Faktor internal Lapas lainnya yang memberikan kesempatan kepada para narapidana untuk melarikan diri adalah terjadinya kesalahan teknis dalam pelaksanaan teknis tugas pengamanan. Hal ini diutarakan oleh Fang dalam Bodde (1969:327) bahwa pelarian bukan hanya terjadi karena ada niat individual untuk melarikan diri, namun juga karena adanya kesempatan yang dengan tidak sengaja diberikan oleh petugas ketika terjadi kecerobohan petugas.

Terkait dengan masalah pelarian narapidana ini, Purnianti dalam Jurnal Kriminologi (2004:29-38) pernah melakukan penelitian terkait pelarian narapidana anak dari Lapas Anak Pakjo Palembang. Didalam jurnal tersebut, Purnianti mengatakan bahwa kehidupan narapidana dalam penjara diyakini sebagai suatu kehidupan yang keras, dimana narapidana seringkali menjadi korban. Kekerasan tersebut antara lain berupa gangguan dari sesama narapidana seperti pemerasan, penganiayaan, tindakan brutal, prasangka, stress, dan aneka ketegangan dalam kehidupan penjara. Sehingga Purnianti menyimpulkan bahwa di dunia luar, narapidana adalah pelaku kejahatan, tetapi di dalam penjara sangat mungkin mereka adalah korban. Selain dari kondisi didalam Lapas yang diyakini sangat keras, Purnianti juga memiliki alasan lain terkait pemilihan Lapas Anak Pakjo sebagai lokasi penelitiannya, yaitu :

- a. Bahwa banyak kasus pelarian baik dari Lapas Anak Pakjo maupun Lapas lain di lingkungan Sumatera Selatan, jika berhasil ditangkap kembali dikirim atau dipindah ke Lapas Dewasa Palembang
- b. Letak lokasi Lapas Dewasa yang berhadapan dengan Lapas Anak sehingga diduga berita tentang pelarian narapidana dari Lapas Anak dengan cepat terdengar di Lapas Dewasa

Secara garis besar, Purnianti menuliskan tentang program pembinaan dan adanya kekerasan yang ada di dalam Lapas. MacNamara(1983:219-233) dalam jurnal tersebut mengatakan bahwa kekerasan-kekerasan yang terjadi ini adalah sebagai akibat dari ketidakmampuan dan/atau penolakan staf penjara untuk melindungi narapidana dari predator diantara narapidana itu sendiri atau penyalahgunaan otoritas yang dimiliki oleh staf penjara. Sedangkan terkait masalah pembinaan, Purnianti menemukan bahwa pada dasarnya program pembinaan di Lapas Anak tersebut sudah terbilang baik tetapi dalam pelaksanaannya masih sangat kurang. Pembinaan yang bersifat fisik seperti pengadaan pelatihan dan bengkel kerja memang sudah dilaksanakan, namun pembinaan yang bersifat psikologi dan mental masih sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari tidak adanya pembinaan kerohanian di Lapas tersebut. Kemudian Purnianti menyimpulkan bahwa secara umum, pembinaan fisik maupun mental masih dianggap tidak memadai.

Selain masalah pembinaan dan kekerasan yang ada di dalam Lapas, Purnianti juga memperoleh informasi dari dua orang informan terkait pengalaman dan penyebab pelarian. Dari informan-informan tersebut, diperoleh data terkait penyebab pelarian :

- a. Pelarian yang dilakukan bukanlah atas rencana dan inisiatif mereka. Pada umumnya mereka hanya ikut-ikutan saja terutama karena mereka berada satu sel dengan otak pelarian.
- b. Pelarian dilakukan karena merasa terkekang, terlalu lama tidak keluar dari sel, rindu keluarga, dan takut pada sikap petugas yang kerap kali menghukum.
- c. Pelarian dilakukan karena mereka takut menjadi saksi atas pelarian yang dilakukan teman-temannya.
- d. Pelarian dilakukan karena mereka merasa takut dianggap tidak kompak dan tidak punya solidaritas

Dari seluruh data yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Dari temuan data, diperoleh bahwa sebab-sebab dilakukannya pelarian lebih didukung oleh sebab-sebab sistemik lembaga pemasyarakatan dibandingkan

dengan sebab-sebab internal individual. Kecil kemungkinan kalau para narapidana melarikan diri karena niat individual. Sekalipun ada niat individual para narapidana untuk melarikan diri, pasti tidak terlepas dari faktor kausa sistemik lembaga pemasyarakatan yang keras dan kasar.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Purnianti, diketahui bahwa para narapidana yang menjadi informannya tidak melakukan pelarian sendirian. Para narapidana melakukan pelarian bersama dengan rekan-rekannya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gorta dan Sillavan (1991) yang menemukan bahwa dari dua-tiga kali pelarian yang terjadi, dilakukan oleh individual, sedangkan Michael (1992) menemukan bahwa 62% pelarian dilakukan secara individual, 22% dilakukan berpasangan, dan 9% dilakukan oleh lebih dari dua orang (lihat dalam Worthley, 2004:174).

Sebagaimana hasil temuan data oleh Purnianti terkait faktor yang menyebabkan narapidana melarikan diri yang salah satunya adalah karena merasa terkekang dan rindu keluarga, juga tidak hanya terjadi pada narapidana yang ditahan di penjara. Hal ini juga terjadi pada pelarian yang dilakukan oleh para narapidana perang yang ditahan ditempat terbuka tanpa tembok pembatas dengan masyarakat sekitar. Vance (1993:676) juga menemukan bahwa para narapidana perang yang melarikan diri itu adalah karena ingin bertemu dengan orang-orang yang mereka kasihi dan juga karena kebosanan berada di tempat tersebut dalam jangka waktu lama.

Mulyani Rahayu pada tahun 2007 juga melakukan penelitian yang sama berkaitan dengan pelarian narapidana di Lapas Cipinang. Dalam tesis tersebut, Mulyani menyajikan data pelarian yang ada di Lapas Cipinang mulai dari tahun 2002-2006 (per Agustus) dan diketahui telah terjadi sebanyak 592 peristiwa pelarian yang melibatkan 1310 orang narapidana.

Dalam tesis ini, Mulyani menjelaskan tentang modus pelarian yang digunakan oleh narapidana untuk melarikan diri dan strategi yang harus diterapkan untuk mencegah terjadinya pelarian tersebut. Untuk melengkapi penelitiannya, Mulyani menggunakan teori pencegahan kejahatan situasional dan teori pilihan rasional. Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor yang menyebabkan narapidana melarikan diri adalah keadaan didalam Lapas yang keras dan tidak bersahabat.

Informan yang diwawancarai oleh Mulyani menyebutkan bahwa jika tidak memiliki uang maka tidak akan bisa hidup dengan tenang. Selain itu ditemukan juga bahwa adanya kultur dominasi didalam Lapas yang mengakibatkan kaum minoritas tertindas oleh kaum mayoritas. Alasan lain yang mengakibatkan terjadinya pelarian tersebut adalah karena *over capacity* yang terjadi didalam Lapas sehingga dengan mudah dapat terjadi gesekan-gesekan antar narapidana dan juga mengakibatkan sulitnya dilakukan pengamanan karena jumlah narapidana yang sangat banyak. Secara rinci, berikut ini adalah hasil temuan data lapangan dalam penelitian ini :


- a. Keinginan untuk melarikan diri mungkin ada dalam benak setiap narapidana. Namun tidak serta merta semua narapidana pernah melakukan aksi ini. Para informan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa mereka berkeinginan untuk melarikan diri karena beratnya tekanan hidup didalam Lapas. Aksi pemerasan dan kekerasan terhadap fisik dan psikis kerap mereka terima dari sesama penghuni Lapas.
- b. Upaya yang mereka lakukan sudah melalui pengamatan mengenai situasi dan kondisi yang biasanya terjadi setiap harinya. Pengamatan mereka dilakukan untuk mencari peluang atau kesempatan agar aksi pelarian yang mereka lakukan dapat berjalan dengan lancar.
- c. Pemilihan waktu dilakukannya pelarian berbeda-beda. Kasus pelarian yang dilakukan oleh empat narapidana dilakukan pada pagi hari disaat sebagian besar penghuni masih tertidur. Pelarian yang dilakukan melalui pintu portir adalah pada saat jam kunjungan dan percobaan pelarian juga dilakukan pada saat jam aplusan (siang hari).
- d. Modus operandi peristiwa ini juga berbeda-beda, dari mulai memanjat pagar keliling, merusak pagar keliling dengan cara menggunting, dan mengelabui petugas jaga portir.
- e. Kedua kasus percobaan pelarian yang dilakukan tanpa alat bantu; pelarian yang dilakukan melalui pintu portir menggunakan orang luar (pengunjung) untuk ditukarkan dengan dirinya; sedangkan pelarian oleh empat narapidana menggunakan alat bantu yaitu gunting untuk memotong pagar keliling Lapas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dan digabungkan dengan metode, maka Mulyani mengemukakan strategi yang harus diterapkan untuk mencegah terjadinya pelarian tersebut, yaitu :

- a. Over kapasitas
 - Pembangunan lapas baru
 - Pemandahan narapidana
 - Optimalisasi pelayanan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas
 - Pengusulan untuk tidak memasukkan pelanggar hukuman ringan kedalam Lapas
- b. Peredaran uang didalam Lapas
 - Meminimalisir terjadinya aksi pemerasan antar narapidana. Dengan beredarnya uang didalam Lapas, sangat berpotensi menimbulkan bentuk-bentuk kekerasan, pemerasan, dan gangguan keamanan dan ketertiban.
 - Apabila sampai terjadi pelarian, maka narapidana yang melarikan diri tersebut, paling tidak setelah sampai diluar Lapas usahanya untuk segera menjauh dari Lapas akan terhambat karena tidak memiliki uang
- c. Pembinaan sarana dan prasarana dan kebutuhan narapidana, seperti makan, tidur dan sarana MCK yang layak.
- d. Penggeledahan rutin dan insidental yang harus dilaksanakan dengan baik, yakni penggeledahan terhadap benda/senjata tajam dan barang-barang terlarang lainnya.
- e. Pembatasan kesempatan untuk melarikan diri yaitu dengan memperbaiki sarana bangunan, khususnya tembok bangunan agar tidak mudah dijebol.
- f. Pemeriksaan di pintu keluar masuk pengunjung dengan melakukan pemeriksaan kepada pengunjung dan barang bawaannya.
- g. Maksimalisasi kontrol keliling petugas jaga khususnya pada jam-jam tertentu yang dianggap rawan dan peningkatan sarana penunjang pengamanan seperti pemberdayaan CCTV dan pos penjagaan atas.
- h. Tidak menyerahkan gembok/kunci kepada narapidana.

Sedangkan Imre Mussuary (2011:82) yang melakukan penelitian di Lapas Bogor, memberikan saran terkait pengamanan sebagai berikut :

- a. Diperlukannya kesiagaan serta ketelitian yang lebih dari petugas dalam melakukan pengawasan terhadap warga binaan agar mengantisipasi terjadinya pelanggaran keamanan dan ketertiban didalam Lapas.
- b. Diperlukannya pendekatan secara emosional yang diberikan petugas kepada warga binaan sehingga dapat menjalin rasa kebersamaan.
- c. Dilakukannya perubahan dari desain interior terhadap bangunan Lapas sehingga tidak memunculkan kesan sebagai sebuah Lapas.
- d. Turut mengikutsertakan pendapat dari warga binaan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja dari petugas Lapas.
- e. Dilakukannya pemberian penghargaan terhadap warga binaan yang telah dengan aktif mengikuti pembinaan yang ada.



2. Kerangka Pemikiran



Pengamanan adalah suatu bentuk dan upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Setiap pengamanan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kesuksesan dan memperkecil resiko yang akan terjadi secara nyata maupun tidak nyata. Pengamanan adalah upaya perlindungan yang dilakukan terhadap sesuatu agar tidak terjadi kerugian (McCrie,2007:5). Pengamanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Fayol mengatakan bahwa fungsi pengamanan untuk mengidentifikasi kerentanan, melakukan evaluasi terhadap resiko, kontrol terhadap resiko, dan menghindari terjadinya resiko finansial (dalam McCrie, 2007:12). Sedangkan Sheryl Strauss (1980) juga memberikan definisi bahwa pengamanan adalah pencegahan dari segala macam kerugian dan dari apapun sebabnya (lihat dalam Sudiadi dan Runturambi, 2011:11). Landoll (2011:1) memberikan enam tujuan dilakukannya pengamanan :

- a. Mencegah kehilangan, penipuan, dan pelanggaran terhadap dokumen-dokumen rahasia
- b. Mendemonstrasikan kepatuhan terhadap peraturan
- c. Mengelola kebijakan keamanan
- d. Memastikan keberlangsungan bisnis
- e. Perencanaan terhadap kejadian insidentil dan respon terhadap bencana
- f. Memprioritaskan inisiatif keamanan

Proses pengamanan bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Banyak hal yang harus diperhatikan dan dilibatkan dalam melaksanakan pengamanan. Hal yang mendasari dilakukannya suatu pengamanan adalah adanya kesadaran, namun kesadaran tersebut bukan hanya untuk menghindari kejahatan yang sudah nyata dan jelas, tetapi juga kesadaran terhadap kerentanan dan upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan (O'Block,1981:59). Hope and Sparks (2000) mengatakan pengamanan sering juga disebut sebagai "*new penology*" karena melihat suatu kejahatan sebagai suatu hal yang harus diwaspadai, dibatasi, dan dimonitor (dalam Bislev, 2004:287). Bentuk kewaspadaan dan pembatasan yang dimaksud adalah untuk meminimalisir terjadinya kejahatan yang mungkin akan memberikan kerugian kepada individu lain atau masyarakat luas.

Namun pada dasarnya, pengamanan bukan hanya dilakukan untuk menghindari kerugian saja tetapi harus dilakukan semaksimal mungkin untuk mencapai kesuksesan dan seminimal mungkin mencegah terjadinya resiko (Sudiadi dan Runturambi, 2011:11). Resiko yang dimaksud tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Kemunculan resiko tersebut pasti memiliki faktor penyebab. Borodzics (2005:49) mengatakan bahwa kemunculan resiko itu difokuskan pada suatu kegagalan yang disebabkan oleh kesalahan individu, ketidak rasional-an, kegagalan sistem dan kurangnya komunikasi. Jadi dapat dikatakan bahwa resiko adalah hal yang harus dihindari dalam suatu pekerjaan dan pengamanan adalah hal yang harus dipahami agar terhindar dari resiko tersebut.

Terkait dengan masalah pengamanan dengan permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini bahwa di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, dasar klasifikasi Lapas dibentuk berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja sehingga diseluruh Indonesia ada tiga kelas Lapas, yakni Kelas I, Kelas IIA, dan Kelas IIB (Cetak Biru Pemasyarakatan, 2009:62-63). Klasifikasi Lapas atau penjara pada dasarnya bukan hanya berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja seperti yang ada di Indonesia saat ini. Di Oregon, pembagian dan

klasifikasi penjara itu adalah berdasarkan kebutuhan pengamanan bukan berdasarkan kebutuhan para narapidana nya. Snarr (1996:125) membagi dan mengklasifikasikan penjara berdasarkan pengamanannya :

- ✓ Pengamanan maksimum disediakan untuk resiko pelarian yang ekstrim; seseorang yang dianggap sebagai sumber pergolakan; dan narapidana yang dianggap berpotensi untuk melakukan kekerasan terhadap yang lainnya. Keputusan seorang narapidana harus dimasukkan dalam pengamanan maksimum tergantung pada penilaian yang dilakukan oleh petugas yang mencakup laporan disiplin, lama dan jumlah yang berada dalam pengamanan maksimum, faktor penyebab pelanggaran peraturan, dan permintaan secara individu terhadap pengadaan pengamanan maksimum. Setiap individu yang berada dalam pengamanan maksimum disediakan bangunan tersendiri dan hanya boleh keluar dari bangunan tersebut dengan izin petugas yang berwenang.
- ✓ Pengamanan tertutup disediakan bagi para narapidana yang masih dianggap baru dan belum dapat dipercaya. Pengamanan tertutup ini dilakukan untuk mencegah terjadinya resiko yang tidak diharapkan. Setiap narapidana yang berada dalam pengamanan tertutup hanya boleh melakukan aktivitas di tempat-tempat tertentu
- ✓ Pengamanan menengah didesain bagi para narapidana yang sudah mulai dipercaya. Kepercayaan dilihat dari pola perilaku narapidana yang sudah diamati oleh petugas sejak narapidana berada di penjara. Para narapidana diizinkan untuk melakukan aktivitas di beberapa tempat tertentu tanpa pengamatan dan pengawasan petugas namun tetap dalam pengarahan petugas.
- ✓ Pengamanan minimal didesain bagi para narapidana yang sudah diberi kepercayaan penuh oleh petugas. Akan tetapi, narapidana yang terlibat kasus pembunuhan tidak diizinkan untuk berada dalam pengamanan minimum. Narapidana yang berada didalam pengamanan minimum diizinkan untuk melakukan aktivitas diluar lingkungan Lapas tanpa pengawasan dari petugas.

Sedangkan untuk tingkatan pengaman dibagi dalam tiga bagian sesuai dengan sarana pengamanan yang ada oleh Snarr (1996:117-118) adalah sebagai berikut :

- ✓ Penjara dengan pengamanan maksimum dikelilingi oleh dua tembok pembatas (biasanya 18 hingga 25 kaki) yang dilengkapi dengan petugas di setiap menara penjagaan. Sarana lainnya adalah adanya kawat berduri dan perangkat pengawasan elektronik. Biasanya dengan kondisi pengaman seperti ini adalah untuk penjara dengan sel tahanan yang luas.
- ✓ Penjara dengan pengamanan menengah ditutupi oleh dua tembok pembatas dengan dilengkapi kawat berduri dibagian atasnya. Pola bangunan hunian para tahanan berbeda-beda, terdapat setidaknya 150 blok sel tahanan.
- ✓ Penjara dengan pengamanan minimum memang tidak dilengkapi dengan pos penjagaan namun tetap menggunakan pagar pembatas dan fasilitas elektronik sebagai alat pemantau keamanan.

Setiap jenis penjara yang ada memiliki standar pengamanan masing-masing. Di Indonesia, sistem klasifikasi penjara masih berdasarkan kapasitas dan berdasarkan karakter penghuni, seperti misalnya Lapas Kelas I dan Lapas Wanita. Berbeda dengan di Australia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anna Alice Grant (dalam Bosworth, 2005:59), bahwa bentuk pengamanan hanya dibagi dalam dua jenis, yaitu *open* dan *secure*. Dua bentuk pengamanan ini memiliki standar masing-masing. Untuk pengamanan yang bentuk *open*, adalah untuk narapidana yang berada dalam pengamanan yang sangat rendah atau biasa disebut sebagai penjara kebun. Para narapida ini tidak dibatasi oleh tembok pengamanan dan tidak berada didalam sel yang terkunci. Para narapidana ini juga dianggap sudah dapat dipercaya sehingga tidak menimbulkan resiko yang tidak diharapkan baik untuk diri mereka sendiri maupun bagi petugas. Sedangkan *secure* sangat jauh berbeda dengan *open*, para narapidana masih berada dalam sel yang terkunci dan dibatasi dengan tembok pengaman dan diawasi melalui sarana pengamanan elektronik. Sedangkan di Amerika (*bop.gov*), klasifikasi penjara itu adalah berdasarkan kebutuhan pengamanannya, yaitu seperti berikut ini :

✓ *Minimum Security*

Penjara dengan pengamanan minimum yang juga dikenal dengan istilah kemah penjara memiliki bangunan seperti asrama dengan jumlah petugas lebih sedikit dibandingkan dengan narapidana dan juga tanpa pagar pembatas. Penjara ini berorientasi pada program pembinaan; penjara ini banyak ditemukan dekat dengan pangkalan militer dimana para narapidana membantu melayani kebutuhan di pangkalan tersebut.

✓ *Low Security*

Penjara dengan pengamanan rendah memiliki dua pagar pembatas dengan bangunan seperti asrama atau petakan yang juga berorientasi pada program pembinaan. Jumlah petugas masih lebih sedikit dibandingkan dengan narapidana namun lebih banyak dibandingkan dengan pengamanan minimum.

✓ *Medium Security*

Penjara medium dibatasi dengan dua pagar pembatas yang dilengkapi dengan alat pendeteksi, kebanyakan bentuk bangunan adalah sel, berorientasi pada program pembinaan, jumlah petugas lebih banyak dibandingkan dengan pengamanan rendah namun memiliki kontrol dan pengamanan yang lebih kuat.

✓ *High Security*

Penjara dengan pengamanan tinggi yang juga dikenal dengan istilah *United States Penitentiaries* (USPs), memiliki perimeter pengamanan yang lebih tinggi, seperti penempatan narapidana dalam sel tersendiri atau berpasangan dan membatasi ruang gerak narapidana.

✓ *Correctional Complexes*

Pengamanan ini dikenal dengan *Federal Correctional Complexes* (FCCs) maksudnya adalah penempatan beberapa penjara dengan tujuan dan tingkat pengamanan yang berbeda dalam satu wilayah yang berdekatan. FCCs meningkatkan efisiensi kerja yang memungkinkan para petugas saling bertukar pengalaman dengan penjara lainnya dengan beraneka tingkatan pengamanan.

✓ *Administrative*

Fasilitas administratif adalah suatu lembaga dengan tujuan khusus seperti tempat penahanan pra-peradilan; tempat penyembuhan narapidana dengan penyakit serius; atau yang dianggap berbahaya, pelaku kekerasan, atau pelaku pelarian. Contoh fasilitas administratif *Metropolitan Correctional Centers* (MCCs), *Metropolitan Detention Centers* (MDCs), *Federal Detention Centers* (FDCs), dan *Federal Medical Centers* (FMCs), *Federal Transfer Center* (FTC), *The Medical Center for Federal Prisoners* (MCFP), and the *Administrative-Maximum* (ADX) *U.S. Penitentiary*. Semua contoh fasilitas administratif selain ADX dapat menampung semua jenis narapidana.

✓ *Satellite Prison Camps*

Institusi ini adalah sebuah penjara yang memiliki kemah kecil dengan pengamanan minimum. Penjara ini sering dikenal dengan istilah *Satellite Prison Camps* (SPCs), yang berorientasi pada pengembangan kemampuan narapidana.

✓ *Federal Satellite Low Security*

FCI Elkton dan FCI Jesup masing-masing memiliki *Federal Satellite Low Security* (FSL).

✓ *Secure Female Facility*

Institusi ini khusus dibangun bagi para narapidana perempuan yang dikenal dengan istilah *Secure Female Facility* (SFF) dengan orientasi program pengembangan kemampuan pribadi.

Dari pembagian jenis penjara diatas menunjukkan bahwa setiap Negara memiliki alasan masing-masing untuk mengklasifikasikan penjara tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing Negara. Selain itu, dari klasifikasi penjara tersebut dapat dilihat bahwa keberadaan penjara dengan pengamanan-pengamanan tertentu memang dibutuhkan untuk mencegah timbulnya hal yang tidak diinginkan. Sistem pengamanan suatu penjara menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan penjara tersebut dalam melakukan pembinaan terhadap para narapidana. Proses pembinaan yang dilakukan tidak hanya semata-mata agar narapidana tersebut menyesali perbuatannya dan menyadari kesalahan yang dia

lakukan, namun juga agar narapidana tersebut tidak berniat untuk melakukan hal yang sama.

Dari dua jenis bentuk pengamanan yang dilakukan di penjara diatas baik yang dikemukakan oleh Snarr maupun klasifikasi yang dilakukan oleh *Federal Bureau of Prison* di Amerika, yang paling mendapatkan perhatian adalah pengamanan maksimum. Hal ini dikarenakan fungsi dari pengamanan maksimum itu adalah untuk narapidana tertentu yang dianggap berbahaya, baik bagi institusi maupun narapidana lainnya. Seperti ADX (*Administrative-Maximum*) pada pembagian yang ada di Amerika yang khusus untuk pengamanan super maksimum ini berada di Colorado. David A.Ward, menemukan bahwa para narapidana berada didalam sel selama 23 jam dan hanya diberikan waktu satu jam untuk melakukan aktivitas diluar sel. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (dalam Bosworth, 2005:15).

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan pengamanan khususnya pengamanan Lapas tidak terlepas dari pola bangunan dan sarana penunjang pengamanan tersebut. Pola bangunan/desain gedung memiliki peran penting dalam terciptanya pengamanan yang baik. Pola dan desain bangunan yang dimaksud disini, bertujuan untuk menciptakan pengamanan yang efektif secara fisik. Kovacich dan Halibozek (dalam Fenelly 2004:101) mengatakan bahwa :

Physical security is the process of using layers of physical protective measures to prevent unauthorized access, harm, or destruction of property. In essence, physical security protects a property, plant, facility, building, office, and any or all of their contents from loss or harm.

Terjemahan bebas :

Pengamanan fisik adalah suatu proses untuk mencegah akses yang tidak sah, kerusakan, atau pengrusakan properti. Intinya, pengamanan fisik adalah untuk melindungi aset, fasilitas, gedung, kantor dan salah satu atau semua isinya dari kerugian atau kerusakan.

Pengamanan secara fisik di Lapas dapat dilihat dari desain dan pola bangunan yang digunakan. Seperti yang dijelaskan, bahwa pengamanan fisik bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah. Dalam hal ini, akses yang tidak sah yang

dimaksud adalah keluar nya narapidana dari lingkungan Lapas tanpa sepengetahuan petugas.

Dalam pelaksanaan pengamanan fisik, banyak hal yang harus diperhatikan agar tercipta suatu pengamanan yang efektif. *National Crime Prevention Institute* (NCPI) dalam Fennelly (2004:3-4) menemukan bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengamanan fisik, antara lain adalah :

a. *Territoriality*

Maksudnya adalah batasan wilayah yang harus di-aman-kan, sehingga pengamanan yang dilakukan tepat sasaran.

b. *Natural Surveillance*

Berkaitan dengan dibatasinya wilayah yang harus di-aman-kan, maka dilakukan juga pengawasan terhadap wilayah tersebut. Pada saat melakukan pengawasan, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu :

- Tingkat dimana pengamat merasa bahwa hak pribadi atau properti dalam kondisi tidak aman
- Sejauh mana pengamat dapat mengidentifikasi properti dalam kondisi tidak aman
- Hasil observasi dapat dipakai sebagai acuan untuk meningkatkan pengamanan

c. *Design Guidelines*

- *Site design*

Pengelompokan sejumlah unit dalam suatu tempat yang lebih privat

- *Site interrelationships design*

Tempat yang semi-publik dibandingkan dengan *site design*

- *Street design*

Penghubung antar tempat privat dan semi publik

- *Surveillance-specific design*

Sarana yang digunakan untuk mengawasi tempat-tempat diatas, seperti penggunaan lampu atau pagar pembatas.

d. *Modifying Existing Physical Design*

Maksudnya adalah untuk membatasi biaya yang digunakan dengan sarana pengamanan yang efektif dan terjamin, seperti berikut ini :

- Instalasi perangkat keamanan yang memadai seperti kunci, pintu dan jendela di setiap unit bangunan
- Membatasi wilayah teritorial dengan pagar atau penggunaan semak-semak
- Meningkatkan pencahayaan yang disetiap tempat, khususnya daerah-daerah strategis
- Mengurangi jumlah titik akses publik dan disetiap tempat dilengkapi dengan pencahayaan yang baik, visibilitas dan keamanan
- Membuat pengawasan secara audio dan video yang dapat dipantau oleh petugas pengamanan di tempat-tempat strategis

Jika prosedur pengaman fisik telah dilakukan dengan baik dan memenuhi unsur-unsur diatas, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah manajemen pengamanan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Hess dan Orthman(2012:5) mendefinisikan manajemen sebagai “... *the process of using resources to achieve organizational goals*”(suatu proses menggunakan sumber daya untuk mendapatkan tujuan organisasi). McCrie (2007:6) juga memberikan definisi manajemen:

“...refers to the way in which members of an organization make key decisions on how goods and services are produced. Management can also refer to the process by which such goals may be achieved”

Terjemahan bebas :

manajemen merupakan acuan pengambilan keputusan oleh setiap anggota organisasi tentang bagaimana barang dan jasa dihasilkan. Manajemen juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai suatu tujuan.

Pentingnya manajemen dalam pengamanan juga diutarakan oleh Ellis, Jr (1986:4) bahwa :

“management is continually challenged to develop and support an effective security program. Without continuous awareness at the management level, a property’s security may suffer”

Terjemahan bebas :

Manajemen ditantang untuk mengembangkan dan mendukung program pengamanan yang efektif. Tanpa kewaspadaan yang kontinuitas di tingkat manajemen, akan sangat mungkin terjadi kerusakan pada sarana pengamanan.

Dalam sebuah insitusi atau lembaga, seperti halnya Lembaga Pemasyarakatan bahwa dibutuhkan manajemen yang baik untuk menjaga keberlangsungan institusi tersebut karena tanpa manajemen yang baik, suatu instansi tidak akan mampu bertahan lama. Proses manajemen tersebut meliputi banyak hal seperti yang dikemukakan oleh Fayol (dalam McCrie, 2007:12) berikut ini :

- a. Teknis (mesin, produksi, manufaktur, adaptasi)
- b. Perdagangan (penjualan, pembelian, pertukaran)
- c. Keuangan (penggunaan modal secara optimal dan efisien)
- d. Akuntansi (pembelian saham, neraca, analisis biaya, statistik kontrol)
- e. Manajerial (penetapan tujuan, analisis dan perencanaan, pengorganisasian, perwakilan/pendelegasian, pengawasan)
- f. Pengamanan (perlindungan terhadap aset secara fisik dan personil)

Jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, secara khusus unsur keenam yaitu pengamanan, maka akan sangat mungkin terjadi *loss*. Seperti yang dikatakan oleh DiIulio, Jr (1987:7) bahwa *“if most prisons have failed, it is because they have been ill-managed, under-managed, or not managed at all”*(jika banyak penjara yang mengalami kegagalan, semua itu karena manajemen yang salah, sedang dalam proses manajemen, atau sama sekali tidak ada manajemen). Senna dan Siegel (2001:452) juga memberikan pendapat yang sama bahwa *“poor management may inhibit conflict management and set the stage for violence”* (manajemen yang buruk mungkin menimbulkan konflik dan memberikan ruang terjadinya kekerasan).

Pelaksanaan manajemen didalam Lapas, tidak selalu berjalan dengan baik. Hal ini karena yang menjadi objek manajemen itu adalah narapidana. Seperti yang dikatakan oleh Snarr (1996:177) bahwa proses manajemen didalam sebuah penjara merupakan suatu hal yang unik karena me-manajemen orang-orang yang pada dasarnya tidak ingin berada didalam penjara. Hal serupa juga diungkapkan oleh DiIulio, Jr (1987:19) bahwa manajemen dalam penjara adalah salah satu cara untuk mengelabui para narapidana, karena narapidana harus dibujuk, bukan dipaksa. Sehingga, dalam melakukan manajemen didalam Lapas, dibutuhkan cara yang tepat agar manajemen tersebut tepat sasaran.

Setelah dilakukan manajemen yang baik, langkah selanjutnya yang juga harus dilakukan adalah *security survey*. Untuk pelaksanaan survei, ada beberapa hal yang menjadi perhatian (Fennelly, 1989:47) :

a. *Building inspection*

Memberikan penjelasan kepada seseorang tentang kerentanan suatu tempat/bangunan berkaitan dengan karakteristik fisik tempat tinggal

b. *A security survey*

Satu tingkat diatas *building inspection*, karena bukan hanya fokus pada satu gedung saja, melainkan seluruh lokasi

c. *A security analysis*

Kajian yang lebih luas dan mendalam, termasuk didalamnya adalah manajemen resiko, menganalisis faktor resiko, tindakan keamanan lingkungan secara fisiologis untuk menganalisis pola kejahatan, dan penipuan dan pencurian internal

Didalam Lapas, yang dibutuhkan adalah *security survey*. Tujuannya adalah untuk melakukan penilaian dan survei terhadap efektivitas pengamanan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan manajemen yang direncanakan. Fennelly (2004:23) mengatakan bahwa :

“Security survey is a critical on-site examination and analysis of an industrial plant, business, home, or public or private institution, to ascertain the present security status, to identify deficiencies or excesses to determine the protection needed, and to make recommendations to improve the overall security”

Terjemahan bebas :

survei keamanan adalah pemeriksaan di tempat kritis dan analisis sebuah pabrik industri, bisnis, rumah, atau lembaga publik atau swasta, untuk memastikan status keamanan saat ini, untuk mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan untuk menentukan perlindungan yang diperlukan, dan untuk membuat rekomendasi kepada meningkatkan keamanan secara keseluruhan

Menurut Fennelly (1989:48), pelaksanaan *security survey* ini akan sangat efektif jika dilakukan setelah keadaan berikut ini :

- a. Setelah sebuah krisis yang terjadi dalam suatu instansi
- b. Setelah terjadi pelanggaran terhadap larangan masuk atau ketika terjadi pencurian dalam skala besar
- c. Sesuai dengan kebutuhan

Dalam proses pengamanan terkait masalah pelarian narapidana ini perlu dilakukan *security survey*. Tujuannya adalah agar tidak terjadi hal yang tidak diharapkan yang mungkin akan merusak stabilitas keamanan Lapas. *Security survey* dapat dilakukan terhadap seluruh sarana pengamanan dan termasuk struktur bangunan Lapas. Wander Jackman (dalam Dunn, 1960 : 146) mengatakan bahwa struktur bangunan yang tidak memenuhi standar atau terjadinya kegagalan dalam dalam desain bangunan akan memberikan kemudahan bagi para narapidana untuk melarikan diri. Jika dikaitkan dengan pendapat Fennelly tentang efektifitas pelaksanaan survei, maka *security survey* yang dilakukan didalam pengamanan Lapas ini berdasarkan poin (b) dan (c).

Pelaksanaan survei terhadap keamanan tersebut kemudian akan ditindaklanjuti dengan memperbaiki aspek-aspek yang dianggap memberikan kerentanan terhadap gangguan keamanan. Perbaikan aspek-aspek tersebut juga diiringi dengan peningkatan sarana pengamanan yang dibutuhkan untuk mereduksi gangguan itu. Gigliotti dan Jason (dalam Fennelly, 1989:198) memberikan contoh kebutuhan pengamanan dan alat yang digunakan dalam peningkatan pengamanan di beberapa jenis gedung sesuai fungsi nya :

Tabel 2. Pembagian tingkat pengamanan berdasarkan resiko dan sarana pengamanan yang digunakan

Tingkat Pengamanan	Resiko yang dihindari	Sarana Pengamanan	Contoh aplikasi
<i>Minimum Security</i>	Kegiatan eksternal	Kunci-kunci sederhana disetiap pintu atau jendela bangunan, dan pembatas sederhana	Perumahan
<i>Low-level Security</i>	Kegiatan eksternal	Kunci berkemampuan tinggi, sistem alarm sederhana, penerangan dasar, pembatas sederhana	Toko kecil, Gudang, dan Kantor polisi zaman dulu
<i>Medium Security</i>	Kegiatan eksternal dan internal	Sistem alarm dengan <i>remote control</i> , pembatas dan penghalang fisik yang cukup tinggi, <i>skilled labour</i> , anjing penjaga	Pabrik besar, pusat perbelanjaan
<i>High-Level Security</i>	Kegiatan eksternal dan internal	Perimeter sistem alarm, penerangan berkemampuan tinggi, <i>access control</i> , <i>skilled and trained labour</i> , sistem komunikasi yang canggih, CCTV, adanya koordinasi dengan penegak hukum lokal	Penjara tertentu, pabrik obat, pabrik elektronik
<i>Maximum Security</i>	Kegiatan eksternal dan internal	Sistem alarm yang sangat canggih, penerangan berkemampuan tinggi, <i>skilled and trained labour</i> dilengkapi dengan senjata api/tajam	Fasilitas nuklir, Penjara tertentu, Markas militer dan Kedutaan besar tertentu

Sumber : Gigliotti dan Jason (dalam Fennelly, 1989:198) diolah kembali

Setiap narapidana yang melakukan pelarian tentu sudah memikirkan dampak dari resiko yang diambil terkait dengan pelarian yang dia lakukan dan narapidana tersebut telah melakukan pertimbangan terlebih dahulu terhadap resiko yang dia putuskan. Kahneman dan Tversky (1979) dalam Borodzics (2005:16) mengatakan bahwa :

It was found that subjects' decisions often displayed a logic having little to do with the rational choice-making.

Terjemahan bebas :

ditemukan bahwa dalam pengambilan suatu keputusan menunjukkan logika dan pemilihan rasional

Dari pernyataan Kahneman dan Tversky dikatakan bahwa dalam pengambilan suatu keputusan dibutuhkan suatu pertimbangan, demikian juga halnya dengan keputusan untuk melarikan diri oleh narapidana, mereka telah

melakukan pertimbangan terlebih dahulu. Heyman et al (2002:33) mengatakan bahwa konsep resiko secara sintesis memiliki empat elemen, yaitu kejadian, hasil, kemungkinan, dan rentang waktu, yang kemudian didefinisikan sebagai suatu kemungkinan atau kejadian yang tidak diharapkan selama rentang waktu tertentu.

Pelarian tidak terjadi tanpa sebab. Thompson (1992:14) menemukan bahwa 64% dari pelarian yang terjadi telah direncanakan setidaknya sehari sebelumnya, sedangkan 20% pelarian lainnya telah direncanakan lebih dari seminggu sebelumnya dan 17% pelarian telah direncanakan jauh sebelum dilakukan pelarian. Dari penelitian yang dilakukan oleh Thompson kemudian Wortley memberi kesimpulan bahwa pelarian yang dilakukan oleh para narapidana bukan hanya sekedar memanfaatkan situasi namun juga untuk alasan dan pertimbangan tertentu (2004:175).

Di dalam *Chamber's Etymological Dictionary* (dalam Heilman, 1975:442) mengatakan bahwa *escape is flight from reality* (pelarian adalah terbang dari kenyataan). Pada jurnal ini juga dikatakan bahwa setiap orang akan sangat mudah berpikir untuk melarikan diri sebagai modus ketidak inginan berurusan dengan kondisi dan situasi yang tidak diinginkan, akan tetapi sering juga tidak dipahami tentang kemungkinan untuk melarikan diri dengan kondisi yang tidak bisa dihindari. Sedangkan Vance (1993:675) mengatakan bahwa seseorang yang melakukan pelarian itu merupakan suatu gejala yang alami sebagai respon terhadap suatu pengekangan.

Dari penjelasan diatas, jika dikaitkan dengan permasalahan penelitian ini maka para narapidana yang melarikan diri itu sebenarnya sedang berusaha untuk lari dari kenyataan bahwa mereka harus berada didalam penjara.

Di Indonesia, proses pencegahan pelarian narapidana ini dilakukan oleh petugas penjagaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan pada pasal 6(a) dikatakan bahwa tugas regu penjagaan adalah menjaga supaya jangan terjadi pelarian.

Wortley (2004:173) mengatakan bahwa : "*the term escape is used to describe any unlawful absence from custody*"(istilah pelarian digunakan untuk menggambarkan ketidakhadiran yang melanggar hukum dalam tahanan). Istilah pelarian belum memiliki definisi yang universal karena adanya perbedaan definisi

antar yurisdiksi. Laycock dalam Wortley (2004:174) mengatakan bahwa resiko terjadinya pelarian yang sangat potensial adalah dari penjara terbuka karena minimnya perencanaan terkait masalah pengamanan. Maka dari itu, perlu dilakukan analisa resiko terhadap lembaga koreksional seperti penjara agar tidak terjadi hal yang tidak diharapkan seperti pelarian.

Pencegahan pelarian ini seringkali dikaitkan dengan penjara dengan pengamanan maksimum. Seperti pengamanan yang dilakukan di penjara Alcatraz yang justru sering disebut-sebut sebagai penjara *supermax*. Riveland (1999 : 191) mengatakan bahwa penjara seperti Alcatraz yang menjadi contoh penjara dengan pengamanan maksimum memang didesain secara khusus untuk memisahkan narapidana-narapidana tertentu yang dianggap berpotensi untuk menjadi ancaman bagi narapidana lainnya dan para narapidana tersebut dipindahkahkan ke penjara khusus dengan pengamanan dan kontrol yang maksimum untuk mencegah terjadinya pelarian oleh narapidana tersebut.

Selain desain pengaman *supermax* seperti yang diutarakan oleh Riveland diatas, istilah lain untuk pengamanan yang juga memberikan kesulitan bagi para narapidana untuk melarikan diri adalah penjara *limited security*. Istilah ini diutarakan oleh Davison (1931:34-35) yang diartikan sebagai suatu pola pengamanan yang hanya mengizinkan para penghuninya untuk berada diluar kamar pada siang hari, sedangkan pada malam hari mereka diawasi penuh oleh petugas sehingga ketika narapidana merencanakan untuk melakukan pelarian, dia harus melakukan berusaha keras untuk bisa keluar dan tidak tertangkap kembali.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2010:4) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Dengan melakukan pendalaman penelitian terhadap informan (narapidana dan petugas) mengenai pendapat mereka terkait dengan kasus pelarian yang sudah pernah terjadi, pengamanan di dalam Lapas dan sikap petugas dalam melaksanakan pengamanan sebagai tanggungjawab. Dengan penelitian kualitatif ini, peneliti akan mencoba melakukan analisa terhadap informasi yang diperoleh dari informan untuk memahami fenomena pelarian yang dilakukan oleh para narapidana. Sebagaimana dikatakan oleh Attride-Stirling (2001) dalam Pogrebin (2003 : xii) bahwa :

[...] the utilization of qualitative research methods in order to gain a more comprehensive understanding of the social phenomenon being studied

Terjemahan bebas: penggunaan metode penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait fenomena sosial yang sedang dipelajari.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan hasil temuan data di lapangan dan menjelaskan secara faktual. Melalui penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan hasil temuan data dari informan mengenai kasus pelarian yang pernah terjadi dan pengamanan yang ada di Lapas tersebut.

Selain tipe penelitian yang deskriptif, penelitian ini juga bersifat studi kasus, seperti yang dijelaskan oleh Stake (1995) dalam Creswell (2010:20) karena merupakan penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat

suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Flyvbjerg (dalam Denzin dan Lincoln, 2011:301) mengatakan bahwa meskipun terkadang studi kasus tidak menjelaskan suatu kasus secara lebih luas karena hanya fokus pada satu fenomena saja, namun studi kasus sangat berguna ketika akan membuat suatu hipotesis yang bisa digunakan untuk skala fenomena yang lebih banyak. Selain itu, Nisbet dan Watt (1984:72-73) dalam Cohen, et al (2007:253) juga memberikan penjelasan terkait *case study* ini :

It provide a unique example of real people in real situations, enabling readers to understand ideas more clearly than simply by representing them with abstract theories or principles.

Terjemahan bebas:

Memberikan contoh yang unik dalam kehidupan manusia secara nyata, memungkinkan pembaca untuk memahami ide penulis secara lebih jelas melalui teori-teori yang abstrak.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data berdasarkan hasil studi literatur dan wawancara terhadap informan terkait masalah pelarian narapidana dan pengamanannya. Penelitian ini akan dilakukan di Lapas Narkotika Klas IIA Pematang Siantar yang berada di bawah Kantor Wilayah Sumatera Utara. Alasan pemilihan Lapas ini menjadi lokasi penelitian adalah karena Lapas ini masih baru beroperasi pada tanggal 14 Januari 2011 dan belum diresmikan namun sudah terjadi kasus pelarian narapidana pada tahun yang sama yakni pada tanggal 16 November 2011. Dari kasus pelarian tersebut, peneliti ingin melihat sejauh mana prosedur pelaksanaan pengamanan yang dilakukan di Lapas tersebut sehingga bisa memberikan “celah” kepada para narapidana tersebut untuk melakukan pelarian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Pra-Penelitian

Dalam pengumpulan data awal, peneliti memulai dengan mencari berita-berita terkait dengan pelarian narapidana dalam dan luar negeri untuk mengetahui modus yang digunakan oleh para narapidana untuk melarikan diri. Selain itu, melalui pengumpulan berita-berita ini juga sebagai suatu pembuktian bahwa masih banyak terjadi pelarian narapidana meskipun sudah ada pengamanan dan prosedur pelaksanaan pengamanan tersebut. Pencarian berita ini menggunakan bantuan *Google Search Engine* dengan memasukkan kata kunci yang berhubungan dengan pelarian narapidana seperti : narapidana melarikan diri, pelarian narapidana, narapidana kabur. Kata kunci tersebut dikombinasikan dengan kata kunci lain terkait nama media massa yang ada di Indonesia seperti Kompas, Tempo, Republika, Suara Pembaruan, Media Indonesia, Pos Kota, dan Antara News. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa pelarian narapidana dengan berbagai modus benar-benar terjadi.

Setelah mencari data tentang pelarian melalui berita-berita terkait, peneliti kemudian memberikan tunjangan ilmiah terhadap berita-berita tersebut melalui penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait dengan pelarian. Selain melalui penelitian yang sudah pernah dilakukan, data berita tersebut juga ditunjang dengan buku yang diperoleh dari Pusat Kajian Kriminologi FISIP UI. Selanjutnya peneliti membutuhkan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Penggunaan teknik wawancara untuk mengumpulkan data langsung dari informan agar informasi yang diperoleh akurat. Melalui wawancara yang dilakukan dengan petugas maupun narapidana, peneliti ingin mengetahui reaksi terhadap kasus pelarian, terhadap pengamanan yang dilakukan dan sikap yang dilakukan oleh petugas terkait dengan masalah pelarian yang terjadi. Selain metode wawancara, akan dilakukan juga observasi terhadap kondisi dan situasi lingkungan Lapas terkait dengan pengamanan seperti observasi terhadap tembok pembatas, pintu portir, dan sarana pengamanan lainnya.

Dalam pengumpulan data primer, peneliti akan terlebih dahulu mengirimkan surat permohonan ke Kantor Wilayah Sumatera Utara untuk melakukan penelitian

di Lapas Narkotika IIA Pematang Siantar, jika sudah diberikan disposisi oleh pihak Kanwil, langkah selanjutnya adalah berkunjung ke Lapas terkait untuk melakukan observasi awal terhadap situasi dan lingkungan Lapas serta melakukan perkenalan dan penyampaian maksud dan tujuan kepada petugas di Lapas tersebut. Setelah dilakukan perkenalan dan observasi awal, langkah selanjutnya adalah melakukan wawancara dengan narapidana yang berada di Lapas tersebut untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

Selain wawancara dengan narapidana, wawancara juga dilakukan dengan petugas, khususnya adalah petugas pengamanan untuk memperoleh informasi terkait dengan pelarian yang sudah pernah terjadi dan kondisi pengamanan Lapas tersebut. Selama melakukan wawancara, peneliti akan merekam hasil pembicaraan dengan informan yang akan digunakan sebagai arsip verbatim yang nantinya akan dianalisa dan disimpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam proses pengolahan data hasil wawancara, peneliti juga akan melakukan wawancara dengan petugas yang berada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan verifikasi dan validasi data yang diperoleh di lapangan khususnya hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas Lapas tempat penelitian.

b. Pelaksanaan Penelitian

Hammersley dan Atkinson (1983) dalam Cohen et al (2007:170-171) mengatakan bahwa ada empat metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu :

- a. Observasi
- b. Wawancara dan percakapan
- c. Dokumen dan catatan lapangan
- d. Catatan dan memo

Sedangkan, pada saat melaksanakan penelitian, penulis menggunakan tiga metode untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan yaitu dengan wawancara, observasi, dan studi literatur (dokumen).

- *Wawancara*

Wawancara merupakan cara penulis untuk mendapatkan data primer, sedangkan observasi dan studi literatur adalah untuk mendapatkan data sekunder. Dexter (1970) dalam Lincoln dan Guba (1985:286) memberikan definisi wawancara sebagai suatu percakapan yang bertujuan untuk memperoleh konstruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan dan sebagainya; selanjutnya rekonstruksi keadaan tersebut dapat diharapkan terjadi pada masa yang akan datang; dan merupakan verifikasi, pengecekan dan pengembangan informasi (konstruksi, rekonstruksi dan proyeksi) yang telah didapat sebelumnya. Secara ringkas, Silverman (2004:140) mengatakan bahwa wawancara adalah suatu cara untuk menghasilkan data yang empiris tentang kehidupan sosial dengan bertanya kepada seseorang tentang kehidupan mereka. Sedangkan alasan dilakukannya wawancara menurut Stake (2010:96) adalah untuk :

- a. Menghasilkan informasi yang unik atau interpretasi yang berbeda dari orang yang diwawancara
- b. Mengumpulkan informasi yang penting dari beberapa orang berbeda
- c. Bahwa peneliti tidak cukup hanya dengan melakukan observasi

Proses wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam, maksudnya adalah wawancara yang dilakukan tanpa pedoman teknis yang mengatur kronologis wawancara, namun proses wawancara diharapkan dapat mengalir secara alami dengan harapan informan tidak merasa kaku dan kebingungan dalam memberikan informasi. Jenis wawancara ini bersifat fleksibel dan memungkinkan peneliti mengikuti minat dan pemikiran informan. Dalam terminologi bahasa Inggris, wawancara mendalam dikenal dengan istilah *non-schedule standardized interview* yang menjelaskan bahwa wawancara tersebut tidak menggunakan pedoman pertanyaan yang spesifik, dengan demikian informan diharapkan lebih banyak memberikan informasi. Dalam hal ini, peneliti mengikuti alur cerita informan dan membuat hipotesis sementara dari informasi yang diperoleh (Crow dan Semmens, 2006:118). Pewawancara bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada informannya

dalam urutan manapun mengikuti jawaban dan pernyataan yang diberikan oleh informan.

Wawancara dilakukan terhadap 9 orang informan, yaitu Kadivpas, Kalapas, Ka KPLP, KasiBinadik, Kasubsi Peltatib, petugas penjagaan, dan tiga orang narapidana. Alasan pemilihan informan adalah karena mereka berkaitan langsung dengan topik penelitian yaitu pengamanan di Lapas. Selain itu, sebagaimana dikatakan oleh Stake sebelumnya tentang tujuan wawancara, demikian juga halnya dengan pemilihan informan ini bahwa informan yang dipilih diharapkan akan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan terkait dengan penelitian ini.

Kalapas, Ka KPLP dan Kasubsi Peltatib adalah informan untuk menghasilkan data administratif pengamanan untuk mencegah pelarian narapidana, KasiBinadik adalah untuk menghasilkan data terkait pola pembinaan yang dilakukan kepada para narapidana yang mungkin menjadi salah satu faktor para narapidana melarikan diri, petugas penjagaan dan narapidana untuk menghasilkan data yang terjadi di lapangan karena mereka adalah pelaksana kebijakan dan peraturan yang dimunculkan oleh tiga informan sebelumnya, sedangkan Kadivpas adalah untuk mendapatkan triangulasi terkait dengan data yang diperoleh di lokasi penelitian.

- *Observasi*

Observasi adalah suatu langkah yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap lokasi penelitian. Observasi dilakukan sebagai upaya validasi dari data yang diperoleh ketika melakukan wawancara. Lincoln dan Guba (1985:274) mengklasifikasikan observasi dalam tiga cara :

- Observasi partisipan atau non-partisipan
- Observasi terbuka (*overt*) atau penyamaran (*covert*)
- Observasi alami atau terencana. Untuk observasi yang dirancang bertentangan dengan prinsip pendekatan kualitatif, yaitu fenomena diambil maknanya dari konteks sebanyak dari karakteristik individu yang berada dalam konteks tersebut. Oleh karena itu teknik

observasi yang kedua ini tidak dilakukan dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi non-partisipan, terbuka, dan alami. Ferrante (2011:45) mengatakan bahwa observasi non-partisipasi adalah suatu teknik penelitian dimana peneliti melakukan observasi terhadap para informannya tanpa terlibat dalam kegiatan mereka, peneliti hanya melihat dan memperhatikan kegiatan para informannya. Observasi yang dilakukan oleh tidak hanya terbatas pada lokasi dan aktivitas para informan saja, namun observasi juga dilakukan terhadap lingkungan sekitar lokasi penelitian. Selama melakukan observasi, penulis juga sekaligus melakukan terhadap lingkungan sekitar lokasi penelitian bukan terhadap aktivitas para informan.

Penulis tidak memilih observasi partisipan karena kerentanan lokasi penelitian yang berhubungan langsung dengan narapidana dan juga karena penulis adalah seorang perempuan sedangkan lokasi penelitian adalah Lapas dewasa pria. Selain itu, peneliti juga memilih untuk melakukan observasi terbuka karena topik penelitian tidak bersifat sensitif, privat, dan tertutup.

- *Studi Literatur*

Studi literatur adalah salah satu cara pengumpulan data melalui literatur-literatur kepustakaan yang dianggap relevan dan berkaitan dengan penelitian, seperti buku, dokumen, arsip, media internet, karya tulis, dan lain-lain. Selain itu, pengumpulan data dari literatur-literatur ini juga dimaksudkan untuk memperkuat argumen penulis dalam melakukan analisis terhadap masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah merupakan suatu proses penyusunan data agar dapat dibaca dan ditafsirkan dengan baik. Data mentah yang diperoleh dari lapangan kemudian diolah kembali dengan melakukan klasifikasi sehingga tidak

terjadi kesalahan interpretasi. Bogden and Biklen (1982 : 145) memberikan definti proses analisis sebagai :

“a process of systematically searching and arranging the interview transcripts, field notes and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others. Analysis involves working with data, organizing it, breaking it into manageable units, synthesizing it, searching for patterns, discovering what is important and what is to be learned and deciding what you will tell others”

Terjemahan bebas :

Suatu proses yang secara sistematis mencari dan menyusun hasil wawancara, catatan lapangan dan temuan lainnya yang di-akumulasi-kan untuk meningkatkan pemahaman terhadap data yang diperoleh dan memungkinkan peneliti menyajikan data yang diperoleh kepada orang lain. Analisis berkaitan langsung dengan data, menyusun, mensintesakan, mencari intisari yang merupakan bagian penting dari data untuk disajikan

Berdasarkan penjelasan diatas, langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan analisis atau pengolahan data adalah mulai dari klasifikasi, interpretasi hingga pada proses pembahasan hasil temuan tersebut. Hasil olahan data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana dibandingkan temuan data mentah dalam suatu rangkaian yang deskriptif dan sistematis.

Tabel. 3 Rancangan Analisis Data

Dasar Analisis	Dimensi	Wawancara	Observas	Triangulasi
				Kadivpas
<i>Effective Physical Design</i>	<i>Territoriality</i>	√	√	
	<i>Natural Surveillance</i>	√	√	√
	<i>Design Guidelines</i>	√	√	√
	<i>Modifying Existing Physical Security</i>	√	√	√
<i>Security Management</i>	Kemampuan petugas	√		√
	Peningkatan pengamanan setelah kejadian	√	√	√
	Kebutuhan pengamanan secara umum	√		√
<i>Security Survey</i>	Kesiapan petugas dalam menjalankan tugas	√		√

6. Hambatan Penelitian

Dalam proses pengumpulan data penelitian ini, ada beberapa hambatan yang dialami oleh penulis selama melakukan penelitian, yang mungkin akan berpengaruh pada hasil penelitian, antara lain :

- a. Lokasi penelitian yang jauh dari Kantor Wilayah sehingga dibutuhkan jeda waktu selama 3 hari untuk mendapatkan surat izin melakukan penelitian di lokasi.
- b. Keterbatasan ketika melakukan observasi dalam hal dokumentasi lokasi penelitian karena tidak mendapat izin dari Kantor Wilayah.
- c. Keterbatasan penulis untuk mengakses sebagian data lokasi penelitian karena bersifat rahasia dan merupakan dokumen negara.

BAB IV

GAMBARAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA PEMATANG SIANTAR

1. Sejarah

Lapas Narkotika Klas IIA Pematang Siantar terletak di wilayah Pematang Raya Kabupaten Simalungun. Meski Lapas ini belum sah, namun sudah dioperasikan sejak 14 Januari 2011. Pembentukan Lapas ini didasari oleh SK Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 2003 terhadap beberapa Lapas Narkotika di berbagai daerah termasuk Lapas Narkotika Pematang Siantar ini.


Gambar 1. Plank Nama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pematang Siantar di persimpangan Jalan Besar Seribudolok-Pematang Siantar



Sumber : Dokumentasi peneliti pada tanggal 18 April 2012


2. Gambaran Geografis

Gambar 2. Denah lokasi Lapas secara foto satelit



Sumber : Google Earth, diunduh pada tanggal 26 Mei 2012, 12.36

Gambar 3. Denah lokasi Lapas



Sumber : Hasil observasi lapangan peneliti

Keterangan :

- | | |
|--|--|
| 1. Jalan raya utama;
(a) menuju Seribudolok
(b) menuju Pematang
Siantar | 7. Daerah rawan longsor |
| 2. Jalan Pemasarakatan | 8. Perkebunan jeruk |
| 3. Warung kecil yang berada
didepan Lapas | 9. Rimbunan bambu |
| 4. Lokasi Lapas | 10. Hutan |
| 5. Perkebunan kopi | 11. Ilalang |
| 6. Rumah dinas | 12. Ilalang, perkebunan dan
pemakaman |
| | 13. Perumahan penduduk |
| | 14. Sekolah Dasar |
| | 15. Pemakaman penduduk |

Lapas yang berada jauh dari pemukiman penduduk ini, saat ini dihuni oleh 17 orang narapidana kasus narkoba. Jika ditempuh dengan berjalan kaki, maka dibutuhkan waktu sebanyak kurang lebih 20 menit untuk tiba di lokasi, sedangkan jika ditempuh dengan menggunakan kendaraan, dibutuhkan waktu sebanyak kurang lebih 10 menit. Meskipun Lapas ini dapat diakses dengan kendaraan roda empat dan roda dua, namun kondisi jalan yang masih belum memadai. Selain itu, meskipun dapat diakses dengan roda empat dan roda dua, namun hingga saat ini, belum ada moda transportasi umum yang beroperasi hingga ke lokasi ini, sehingga alternatif yang ada jika tidak menggunakan kendaraan pribadi adalah berjalan kaki atau menumpang becak.

Gambar 4. Jalan Pemasyarakatan menuju lokasi dari persimpangan Jalan Raya Seribudolok-Pematang Siantar



Sumber : Dokumentasi peneliti tanggal 18 April 2012

Gambar 5. Kondisi jalan menuju lokasi Lapas



Sumber : Dokumentasi peneliti tanggal 23 April 2012

Lapas ini berada ditengah-tengah perkebunan milik masyarakat setempat dan dibagian belakang kantor terdapat jurang. Secara geografis, Lapas ini berbatasan dengan perkebunan kopi di bagian depan sebelah kiri, di bagian kanan adalah padang lalang dengan beberapa makam penduduk setempat, di samping kiri juga adalah perkebunan penduduk dan padang ilalang, di samping kanan berbatasan dengan rumah dinas dan perkebunan jagung, dan di bagian belakang adalah hutan dengan kontur tanah yang curam dan rawan longsor.

Gambar 6. Perkebunan kopi milik penduduk yang berada di depan sebelah kiri Lapas



Sumber : Dokumentasi peneliti tanggal 23 April 2012

Menurut informasi yang diperoleh dari Ka KPLP, jurang tersebut mengakibatkan tembok pengaman Lapas tidak bersentuhan langsung dengan tanah, sehingga tembok itu terlihat seperti menggantung karena ada lubang besar di bawah nya. Meskipun sudah dilakukan upaya penutupan lubang tersebut seperti menyangga tembok dengan menggunakan bambu, namun tidak bertahan lama sehingga kondisi tembok masih terlihat menggantung dan membuat lubang besar dibawahnya :

“Kemaren itu juga udah kita apa, kita tanggul pake bambu itu kan, cuma jebol lagi, kan ada kam tengok disitu kan bambu bambu, itu kita tanggul kemaren kan, tapi udah separah itu, udah gak bisa lagi lah pake bambu,”

(wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2012, 11.21)

Selain itu, kondisi tanah yang juga tidak rata sangat berpotensi terjadi longsor karena pengaruh dari cuaca. Menurut Kalapas, perlu dilakukan pembangunan tanggul dan drainase untuk menghindari kelongsoran :

“Artinya seperti ini kan saya khawatir air kan, disini kan paling tidak ada drainase nya kan untuk saluran airnya, terus

semacam tarup air itu kan, karena tanah nya itu kan butuh penahan itu, karena kalau seperti ini kan lama-lama turun ini, yang saya khawatirkan dalam dua tahun ini ambruk ini bangunan kan ya karena dibawa air kan, lama-lama habis ini bangunan kan.” (wawancara dilakukan pada tanggal 01 Mei 2012, 12.58)

Selain rumah dinas, hanya ada ada satu bangunan lain yang berada dekat dengan Lapas ini, yaitu sebuah warung kecil yang menjadi tempat beristirahat para petugas yang berada didepan sebelah kanan Lapas. Akan tetapi, warung ini tidak buka selama 24 jam, warung ini hanya dihuni dari pagi hingga sore hari sekitar Pukul 18.00 WIB. Sedangkan untuk empat rumah dinas lainnya ditempatkan oleh pegawai lainnya seperti KKPLP, KasiBinadik, KaTU, dan lain-lain. Rumah dinas Kalapas berada disamping kanan kantor sedangkan empat rumah dinas lainnya berada dibelakang tembok sebelah kanan dekat dengan pos penjagaan atas.


Gambar 7. Warung yang berada didepan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pematang Siantar



Sumber : Dokumentasi peneliti tanggal 18 April 2012

3. Kondisi Fisik

Gambar 8. Denah bangunan Lapas



Sumber : Hasil observasi lapangan

Keterangan :

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Mushalla | 8. Ruang genset |
| 2. Gereja | 9. Poliklinik |
| 3. Vihara | 10. Blok hunian dewasa pria (T7) |
| 4. Rumah Dinas | 11. Blok hunian anak |
| 5. Kamar mandi blok T7 | 12. Blok hunian wanita |
| 6. Kantor utama | 13. Dapur |
| 7. Kantor dalam | 14. Pos penjagaan atas |

Daya tampung Lapas ini sekitar 750 orang narapidana, namun untuk saat ini masih dihuni sebanyak 17 orang narapidana. Sedangkan untuk rincian gedung sebagai berikut :

- a. Bangunan perkantoran terdiri dari dua gedung masing-masing dua lantai yang difungsikan untuk setiap kegiatan administrasi
- b. Bangunan hunian terdiri dari tiga gedung, dengan rincian sebagai berikut :
 - Blok A diperuntukkan untuk narapidana dewasa pria yang terdiri dari 30 kamar dengan kapasitas kamar masing-masing 15 orang
 - Blok B diperuntukkan untuk narapidana anak yang terdiri dari 10 kamar dengan kapasitas kamar masing-masing 15 orang
 - Blok C diperuntukkan untuk narapidana wanita yang terdiri dari 10 kamar dengan kapasitas masing-masing 15 orang

- c. Bangunan dapur juga difungsikan sebagai tempat pembinaan kerja para narapidana
- d. Pos penjagaan atas sebanyak 4 pos
- e. Satu bangunan kamar mandi berada dekat dengan blok A diperuntukkan untuk narapidana dewasa pria, sedangkan narapidana anak dan wanita memiliki kamar mandi didalam gedung
- f. Bangunan untuk pembinaan narapidana secara keagamaan ada tiga yaitu untuk agama Kristen, Islam, dan Buddha.
- g. Bangunan poliklinik yang berada dekat dengan gedung perkantoran didalam tembok yang dilengkapi dengan fasilitas ruangan rawat inap.

Lapas ini dikelilingi oleh tembok setinggi kurang lebih delapan meter ditambah kawat berduri kurang lebih setengah meter. Sedangkan bagian depan dibatasi oleh pagar setinggi kurang lebih setengah meter yang juga menjadi gerbang masuk.

Gambar 9. Tembok pengaman Lapas



Sumber : Dokumentasi peneliti tanggal 30 April 2012

Gambar 10. Gerbang masuk yang langsung menuju kantor utama



Sumber : Dokumentasi peneliti tanggal 18 April 2012

Memasuki lingkungan Lapas ini, kondisi bangunan nya sangat jauh berbeda dengan Lapas lainnya. Di Lapas ini, untuk sampai ke blok hunian narapidana tidak harus melewati berbagai pos pemeriksaan karena hanya ada satu pos pemeriksaan yaitu di pintu masuk utama, selanjutnya tidak ada lagi pos pemeriksaan. Gedung blok hunian para narapidana tidak dibatasi apapun, sehingga bisa dengan mudah diakses. Gedung blok hunian juga berada agak jauh dari pintu masuk. Menurut informasi yang diperoleh dari KaKPLP, bahwa seharusnya gedung blok hunian berada tepat di depan pintu masuk dan dekat dengan gedung kantor untuk memudahkan kontrol dan pengamanan.

[...] kalau menurut aku tadi, yang blok T7¹ ini kan ditengah ini lah kita bikin kan, yang blok wanita dan blok anak kiri kanan lah kan, nah buka pintu kan langsung dapat orang itu, bukan disana kayak itu tuh. Itulah idealnya kan. Aturannya masuk pintu kan langsung liat blok kan. (Wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2012 Pukul 11.21)

4. Klasifikasi dan Jumlah Petugas

Tabel 4. Klasifikasi dan Jumlah Petugas

Bidang Tugas	Jlh	Pendidikan	Jlh	Jenis Kelamin	Jlh
Kepala	1	Pasca Sarjana	2	Laki-Laki	26
Pengamanan	16	Sarjana	10	Perempuan	5
Pembinaan	7	SMA	18		
Adm/TataUsaha	7	SMP	1		

Sumber : Arsip Kepegawaian diolah kembali

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui dengan jelas bahwa komposisi pegawai yang menangani masalah keamanan dan pengamanan memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan pegawai yang menangani bidang pembinaan maupun administrasi. Jumlah pegawai yang berada di bidang keamanan berjumlah 16 orang sedangkan di bidang lain seperti pembinaan dan administrasi masing-masing 7 orang.

¹ Blok T7 maksudnya adalah blok hunian untuk dewasa pria

Komposisi pegawai yang bertugas di Lapas Narkotika IIA Pematang Siantar ini sebagian besar berasal dari jenjang pendidikan SMA yaitu sebanyak 18 orang pegawai, sedangkan untuk jenjang Sarjana berjumlah 10 orang, Pasca Sarjana berjumlah 2 orang dan hanya ada satu orang pegawai yang masih berjenjang pendidikan SMP.

Sedangkan klasifikasi pegawai berdasarkan jenis kelamin adalah didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebanyak 26 orang dan untuk pegawai perempuan berjumlah 5 orang. Sehingga secara keseluruhan, jumlah petugas Lapas Narkotika adalah 31 orang.

5. Struktur Organisasi

Secara garis besar, Lapas Narkotika ini dikoordinasikan oleh seorang yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas). Kemudian dibawah Kalapas adalah Sub Bagian Tata Usaha yang terbagi menjadi dua, yakni bagian Urusan Kepegawaian dan Keuangan yang menangani urusan internal seperti pegawai dan keuangan lembaga, serta bagian Urusan Umum yang menangani urusan tata persuratan, perlengkapan dan kerumahtanggaan lembaga.

Selain Tata Usaha, masih ada seksi lain seperti Seksi Bimbingan Napi dan Anak Didik, Seksi Kegiatan Kerja dan Seksi Adm.Keamanan dan Tata Tertib yang juga masing-masing memiliki sub seksi yang mendukung kinerja Seksi tersebut.

Unsur lain yang juga berperan penting dalam mendukung keberadaan dan keberlangsungan Lapas ini adalah KPLP atau Kesatuan Pengamanan Lembaga Pengamanan yang bertugas untuk menangani masalah keamanan di Lapas tersebut. Setiap regu pengamanan bertanggungjawab kepada KPLP dan setiap kejadian di lapangan harus diketahui oleh KPLP. Unsur lain yang harus mengetahui kejadian di lapangan adalah subseksi Pelaporan dan Tata Tertib. Jika diperhatikan, terjadi dualisme kepemimpinan didalam struktur ini, akan tetapi masing-masing unsur ini memiliki pembagian tugas yang berbeda. Seksi Keamanan dan Tata Tertib beserta dengan subseksi nya bertugas untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana pengamanan serta mengajukan perbaikan apabila ada kerusakan ke bagian Umum, sedangkan KPLP bertugas

untuk melaksanakan pengamanan secara langsung (fisik). Jika terjadi gangguan keamanan maupun ketertiban, maka Ka KPLP wajib mengetahui dan petugas KPLP wajib memberitahukan kepada Ka KPLP. Kemudian Ka KPLP yang akan melakukan koordinasi kepada Kalapas terkait tindak lanjut yang akan dilakukan.

*“Kalau misalnya ada peralatan yang rusak ,misalnya teralis besi rusak kan, baru kita laporkan lah ke bagian umum, nah baru bagian umum yang melakukan perawatannya kan, begitu. Nah jadi umum lah nanti yang mendatangkan ahli nya untuk memperbaikinya, kalau kita kan fokus ke pengamanannya kan. Tapi yang pasti sudah kita laporkan ke bagian umum kan. Setelah selesai dikerjakan barulah dilaporkan lagi ke kita kan barulah dibuat laporan tertulis tentang hasil yang sudah dikerjakan tadi kan untuk dilaporkan ke Kalapas kan.
“(wawancara dilakukan pada tanggal 02 Mei 2012 Pukul 11.15 WIB)*

6. Pola Pengamanan

Menurut informasi yang diperoleh dari dua sumber berbeda, ada dua rencana pola pengamanan yang digunakan di Lapas Narkotika ini. Dari Kepala KPLP mengatakan bahwa rencana pola pengamanan semula yang akan digunakan di Lapas ini adalah *maximum security*, mengingat bahwa Lapas ini adalah Lapas khusus untuk narkotika. Sama halnya dengan Lapas Narkotika yang berada di Cipinang dengan desain pengamanan *maximum security* :

“ Karena narkoba ini kan rata-rata hukuman berat nya ini, gak mungkin ini minimum, pasti maksimum kan. [...] dia kan maksimum itu, sama kan, ini juga narkotika ya berarti rancangannya maksimum kan.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2012, 11.21 WIB)

Sedangkan menurut KaSubsi Peltatib mengatakan bahwa penggunaan pola pengamanan disesuaikan dengan tempat. Misalnya, blok hunian dikategorikan dengan pola pengamanan *maximum security*, diluar blok hunian namun masih berada didalam tembok pengaman dikategorikan *medium security* dan jika diluar tembok pengaman sudah menggunakan pola pengamanan *minimum security*.

“.. dia gak bisa kita kategorikan maksimum dia disini, pokoknya kita terapkan pengamanan kan. Daerah mana dia yang maksimum, daerah mana yang minimal, daerah mana yang minimum. Kalau di pengamanan kan begitu. Kita batasi lah dia pengamanannya, blok sana dia maksimum ,keluar kesini dia medium, sampe disitu udah minimum, diluar”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 01 Mei 2012, 11.08 WIB)

Didalam surat nomor W2.E38.PK.01.04.01-361 tentang Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Lapas Narkotika Klas IIA Pematang Siantar kepada Kakanwil Sumatera Utara dijelaskan suatu prosedur untuk meningkatkan keamanan untuk menghindari terjadinya gangguan ketertiban. Didalam lampiran surat tersebut dituliskan bahwa upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelarian narapidana adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan briefing bagi para petugas keamanan
- b. Memeriksa kondisi kamar dan blok hunian WBP²

Sedangkan untuk desain pengaman yang memang khusus digunakan didalam Lapas ini yang disesuaikan berdasarkan kondisi bangunan dan situasi lingkungan Lapas belum ada, dikarenakan kondisi bangunan dan sarana dan prasarana yang masih minim. Hal ini diungkapkan oleh Ka KPLP yang berwenang untuk membuat desain pengamanan Lapas Narkotika Klas IIA Pematang Siantar :

“ saya pun mau bikin desain dan strategi pengaman juga bingung kan, iya kan. Biasa kan kalau buka pintu portir, langsung nampak bangunan kan, kalau di siantar lah atau dimana-mana kan, ini kan enggak, jurang dulu yang kita liat kan, makanya strategi keamanannya pun saya masih pusing ini, belum jelas juga “
(wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2012, 11.21)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kadivpas Sumatera Utara terkait pentingnya sarana pengamanan dalam mencegah terjadinya gangguan ketertiban didalam Lapas seperti pelarian narapidana :

² Warga Binaan Pemasyarakatan

“Karena memang kan undang-undangnya mengatur demikian bahwa untuk melaksanakan tugas, petugas pemasyarakatan di lengkapi dengan sarana keamanan yang di perlukan. Sarana keamanan bisa senjata api, alat pemukul, alat pendeteksi ,bisa macam-macam. Hanya belum semua alat tersebut tiap Lapas/Rutan ada. Ada itu yang tidak di senjatai. Iya karena senjatanya belum ada [...]” (wawancara dilakukan pada tanggal 03 Mei 2012, 11.30)

6.1. Petugas Pengamanan

Sebagaimana dijelaskan didalam Peraturan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan bahwa tugas pengamanan adalah tanggungjawab para petugas pengamanan yang berada dibawah koordinasi Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP).

Petugas pengamanan di Lapas Narkotika ini berjumlah 12 orang yang dibagi menjadi empat regu dengan masing-masing regu adalah 3 orang petugas. Setiap regu memiliki dua anggota regu dan satu komandan jaga. Akan tetapi, dalam satu hari hanya ada dua regu yang berjaga dan dua regu lainnya *free*. Satu dari dua regu yang berjaga ini mendapat dua *shift* penjagaan.

Misalnya regu A mendapat tugas penjagaan pada pagi hari, maka regu tersebut juga yang akan melakukan penjagaan pada malam hari, sedangkan pada siang hari regu A digantikan oleh regu B. Maksudnya adalah, sistem penjagaan di Lapas ini menggunakan sistem rotasi satu hari jaga pagi/malam, satu hari jaga siang dan kemudian dua hari bebas tugas. Jadi seperti regu A yang berjaga pagi dan malam, hari sebelumnya telah berjaga pada siang hari, dan dua hari kedepannya akan bebas tugas, sedangkan regu B masih harus bertugas keesokan harinya pada pagi dan malam sebelum bebas tugas selama dua hari.

Demikian juga hal nya dengan dua regu lainnya. Ketika regu B bertugas pada pagi dan malam, maka penjagaan siang diisi oleh regu C, saat regu B sudah bebas tugas selama dua hari, regu C kemudian bertugas pada pagi dan malam sedangkan untuk penjagaan siang diisi oleh regu D. Jika regu D sudah bertugas pada pagi dan malam, maka regu A yang bebas tugas dua hari sebelumnya kembali masuk pada penjagaan siang hari, dan demikian

seterusnya. Untuk regu yang bertugas di malam hari, akan ada satu orang perwira piket yang mulai bertugas pada Pukul 20.00 WIB.

“...empat shift sebenarnya tapi kan satu tiap hari dia off, macam ini lah. Ini V kan, kalau ini dia libur ini, jadi maksud B apa ini, masuk siang kan, libur kan, kalo A/C apa ini, pagi dan malam, jadi dia jagalah pagi sama malam ini kan, tadi malam terus lanjut ke pagi nya juga.”

“[...]dia mulai siang, siang masuk mulai dari jam 1 pulang jam 6, itu kan pulang sore dia jam 6 itu, tapi besoknya dia masuk jam 7 sampai jam 1 siang kan, nah siangnya tapi istirahat dia kan, tapi masuk lagi dia jam 6 sore sampai jam 7 pagi, libur dia dua hari,[...]”

“[...] ini masuk siang ini kan, yang kemaren sore kan, dinas sore dia kemaren,kan masuk dia dinas pagi, nanti malam dia masuk lagi, besok dia libur sama hari apa,[...]”

“[...] dua kali shift dia dalam satu hari, seperti inilah, masuk dia jam 7 pagi kan sampe jam 1 siang, nanti malam masuk lagi dia kan jam 6 sampe jam 7 pagi besok nya[...].”

(wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2012, 11.21)

Sistem rotasi penjagaan seperti dijelaskan diatas berlaku untuk setiap harinya. Akan tetapi, sistem tersebut baru dapat diterapkan pada regu penjagaan yang ada di bawah, sedangkan untuk pos penjagaan atas masih belum dapat diterapkan karena pos penjagaan tersebut masih belum difungsikan karena kekurangan petugas. Waktu penjagaan dimulai dari *shift* siang yakni mulai Pukul 13.00 WIB sampai dengan Pukul 18.00 WIB. Kemudian *shift* selanjutnya adalah *shift* malam mulai dari Pukul 18.00 WIB sampai dengan Pukul 07.00 WIB dan *shift* pagi adalah mulai dari Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB. Jika diperhatikan lama waktu penjagaan, *shift* malam mendapatkan waktu penjagaan yang lebih lama dibandingkan dua *shift* lainnya yaitu selama 12 jam, sedangkan dua *shift* lainnya hanya kurang lebih 6 jam setiap *shift* nya.

Penempatan setiap petugas dari regu penjagaan adalah satu orang berada di blok hunian, satu orang sebagai komandan jaga yang sifatnya untuk mengontrol situasi secara keseluruhan dan satu orang lagi berada di pos pemeriksaan pintu masuk Lapas. Pada pos pemeriksaan, petugas yang berjaga bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan kepada setiap pengunjung yang datang dan pengunjung wajib meninggalkan kartu tanda pengenal pada

pos pemeriksaan tersebut setelah mengisi buku kunjungan. Pada saat proses pemeriksaan, hal yang harus diperhatikan oleh petugas adalah barang-barang bawaan pengunjung, apabila dianggap akan mengganggu keamanan dan ketertiban maka petugas berhak untuk menyita barang tersebut.

Dalam melaksanakan penjagaan, komandan jaga dilengkapi dengan sarana komunikasi *Handy Talkie* (HT) yang berhubungan langsung dengan Kalapas dan KaKPLP. Sedangkan petugas regu penjagaan lainnya belum dilengkapi dengan HT karena keterbatasan sarana yang dimiliki.

6.2.Sarana Penunjang Pengamanan

Dalam pelaksanaan pengamanan dibutuhkan sarana lain agar pengamanan dapat dilakukan dengan efektif. Sarana pengamanan lainnya yang ada di Lapas ini selain tembok pembatas adalah sebagai berikut :

a. Kunci dan gembok

Setiap ruangan yang berkaitan langsung dengan narapidana dilengkapi dengan kunci dan gembok, terkecuali ruang ibadah yang memang disengaja tidak dikunci agar lebih leluasa dalam melaksanakan kegiatan ibadah.

Akan tetapi tidak semua pintu menggunakan gembok, kalau pintu ruangan kantor hanya menggunakan kunci, sedangkan ruangan-ruangan yang menjadi tempat interaksi narapidana menggunakan gembok.

Gambar 11. Contoh gembok yang digunakan



Sumber : Dokumentasi peneliti tanggal 19 April 2012

b. Lampu penerangan

Lampu penerangan yang dimaksud disini tidak sama dengan yang ada di Lapas lain pada umumnya yang dapat dinyalakan setiap saat. Di Lapas ini, lampu penerangan hanya dinyalakan pada malam hari atau jika sudah mulai gelap karena belum adanya aliran listrik di dalam Lapas sehingga tidak dapat digunakan setiap saat. Alasan tidak dapat digunakan setiap saat adalah karena sumber energi didalam Lapas ini adalah genset sehingga untuk menghemat bahan bakar, lampu hanya dinyalakan jika sudah mulai gelap.

Sarana pengamanan yang dimiliki oleh Lapas ini masih relatif bersifat manual, hal ini dipengaruhi oleh belum masuknya aliran listrik ke dalam Lapas ini. Hal ini juga diungkapkan oleh Kasubsi Peltatib bahwa masih banyak sarana pengamanan yang dibutuhkan baik yang bersifat manual maupun elektronik.

“[...]tapi yang memang masih kita butuhkan itu kan, sarana untuk pengamanan lah kan, memang sudah kita ajukan namun belum direalisasikan dari pusat, [...]”

“[...]seperti inilah, dibidang disini infocus kan, kita mana ada infocus kan disini, listrik aja belum ada [...]”

“ iya, baru yang manual lah yang kita punya saat ini kan. Kayak HT itu lah, kalau komputer, kamera foto, tongkat itu pun bahkan belum ada kan.”

(wawancara dilakukan pada tanggal 02 Mei 2012, 11.15 WIB)

6.3. Gambaran Kasus yang Pernah Terjadi

Jika dilihat dari lamanya beroperasi, Lapas ini masih relatif baru beroperasi sejak mulai dioperasikan tanggal 14 Januari 2011 hingga saat ini. Dalam waktu yang relatif baru ini, Lapas Narkotika IIA ini sudah mengalami satu kasus pelarian yang dilakukan oleh empat orang narapidana pada tanggal 16 November 2011. Berdasarkan kronologis yang diperoleh, kejadian tersebut bermula dari adanya perintah dari Komandan Jaga terhadap empat narapidana tersebut untuk menyalakan genset dan mengontrol aliran air karena hari sudah mulai gelap sehingga dibutuhkan penerangan, akan tetapi setelah genset dinyalakan keempat narapidana ini justru tidak kembali lagi ke blok. Pada narapidana memanfaatkan situasi yang sudah mulai gelap untuk melarikan diri

dari lantai dua gedung tempat genset berada. Proses pelarian ini juga didukung oleh kekosongan petugas dan sarana gedung yang masih belum maksimal. Mereka melarikan diri lewat jendela yang tidak dilengkapi dengan teralis besi. Hal ini juga diungkapkan oleh Kalapas bahwa karena tidak adanya teralis besi tersebut memberikan kerentanan narapidana untuk melarikan diri :

“[...] inilah contohnya jendela ini, ini kan sangat rawan, harusnya kan ada teralis disini, ini kan larinya dari jendela yang kemarin itu [...]”

(wawancara dilakukan pada tanggal 01 Mei 2012, 12.58)

Ruangan tempat genset berada dekat dengan pintu masuk utama Lapas. Pada saat itu, memang tidak ada petugas yang berjaga akan tetapi pintu tersebut dalam kondisi digembok. Akan tetapi, para narapidana telah mempelajari situasi gedung Lapas sehingga mereka naik ke lantai dua gedung, masuk ke ruangan rapat yang berada tepat diatas ruangan genset. Kemudian mereka melompat melalui jendela yang tidak dilengkapi dengan sarana teralis besi.

“ [...]kurang lebih jam tujuh lah, jadi jam tujuh ini, memang banyak juga petugas yang tinggal disini kan tapi kan yang tugas yang piket kan kita, karena kondisi sudah gelap, jadi mau tidak mau kita harus menghidupkan genset kan dan mengatur selang air itu kan, tapi disitulah kesempatan orang itu [...]”

[...] waktu itu genset udah nyala, kan kalau genset udah nyala berarti air pun nyala kan jadi harus diatur lah, harus disesuaikan jugalah tegangannya kan, biar ga terbakar kan.nah pada saat itu lah kurang lebih kesempatan yang diambil orang itu untuk melarikan diri. Kan saya di blok juga kan nungguin, kok ini orang ga balik-balik kan, baru saya datang kesini kan kok ga nampak juga kan. Terus saya tanyalah kawan-kawannya kan, saya telepon lah KPLP juga, rupanya yang udah lari nya mereka kan. Memang waktu itu, kondisinya pintu ini pun terkunci nya, tapi gak dijaga. Ya itulah, namanya narapidana kan sudah tau lokasi ini semua, sudah dipelajari lah kan. Terus naiklah mereka kan keatas baru lompatlah lewat jendela itu kan. Kan cuma itu nya pembatas nya, lewat dari jendela itu ya udah melenggang aja kan keluar.”

(Wawancara dilakukan tanggal 02 Mei 2012, 12.22 WIB)

BAB V

ANALISA

1. Lapas yang Belum Siap Operasional dengan Berbagai Kerentanan

Kasus pelarian merupakan permasalahan yang serius dalam proses pemasyarakatan. Kasus pelarian narapidana dari Lapas bukanlah suatu fenomena yang jarang terjadi. Pelarian ini terjadi berdasarkan beberapa faktor yang ada di Lapas terkait. Sebagai contoh adalah Lapas Narkotika Pematang Siantar. Kasus pelarian yang pernah terjadi di Lapas ini dikarenakan minimnya sarana dan prasarana Lapas yang mendukung proses pengamanan serta karena minimnya petugas pengamanan di Lapas ini.

a. Pola Pengamanan

Masalah pelarian narapidana dari dalam Lapas akan menjadi sorotan publik dan pihak Lapas menjadi yang bersalah dalam konteks ini. Upaya pelarian mungkin menjadi keinginan sebagian besar narapidana. Hal ini terjadi karena narapidana merasa kehilangan kemerdekaan yang merupakan hak dasar setiap manusia karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bebas dan dalam diri setiap manusia terdapat hasrat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang ada dalam pikirannya. Akan tetapi, individu tidak akan dapat melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya jika dia berada dalam Lapas. Semua hak yang dia miliki sebagai manusia yang bebas berganti menjadi kewajiban untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang ada didalam Lapas. Haskel dan Yablonsky (1974:518) mengatakan bahwa ketika seseorang didapati bersalah karena melawan hukum maka akan diproses secara hukum yang berakibat pada :

- a. Pemeriksaan secara intens terhadap pola tingkahlaku dalam kurun waktu tertentu
- b. Pencabutan beberapa atau semua hak kebebasan dalam kurun waktu tertentu
- c. Diharapkan ada perubahan dalam nilai, sikap dan perilaku
- d. Melalui proses hukum, diharapkan akan berdampak pada penurunan angka melawan hukum

Sedangkan *output* dari proses hukum tersebut, salah satunya adalah pidana penjara dan orang tersebut wajib berada didalam penjara dalam jangka waktu tertentu. Hak kebebasan yang dimiliki oleh para narapidana dibatasi oleh peraturan yang melarang para penghuni nya untuk berada diluar tembok pembatas tanpa sepengetahuan petugas dan setiap petugas bertanggungjawab atas keberadaan setiap narapidana, namun secara khusus diberikan kepada petugas pengamanan. Seperti yang tertulis didalam PPLP Pasal 3 bahwa :

“walaupun sudah ada petugas-petugas khusus Keamanan dan tata tertib, setiap pegawai LP diwajibkan ikut serta bertanggungjawab atas terwujudnya keamanan dan tata tertib”

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengamanan, para petugas khususnya petugas pengamanan dilengkapi dengan sarana yang menunjang pengamanan tersebut. Sarana penunjang keamanan tersebut bisa berupa manual maupun elektronik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, petugas pengamanan di Lapas Narkotika Pematang Siantar tidak memiliki sarana penunjang pengamanan, baik yang manual maupun elektronik. Selain itu, kondisi petugas yang masih sangat minim juga mempengaruhi efektifitas pengamanan tersebut. Secara manual, Lapas harus dilengkapi dengan teralis besi disetiap jendela yang ada, baik jendela ruangan kantor maupun jendela blok hunian. Akan tetapi, jendela yang ada di Lapas Narkotika belum dilengkapi dengan sarana teralis besi. Padahal jika dirunut pada kejadian pelarian yang sudah ada, narapidana tersebut melarikan diri dari jendela kantor yang tidak dilengkapi dengan teralis besi.

Jumlah petugas yang ada sekarang ini adalah 31 orang, dan yang fokus di pengamanan sebanyak 16 orang. Memang, jika dibandingkan dengan jumlah narapidana, masih bisa diatasi karena jumlah narapidana saat ini adalah sebanyak 17 orang. Namun, harus tetap diperhatikan bahwa petugas penjagaan tersebut tidak bertugas secara bersamaan melainkan melakukan tugas secara bergantian. Seperti yang disampaikan oleh Ka KPLP bahwa setiap harinya terdiri dari 3 regu penjagaan yang bertugas dan masing-masing regu beranggotakan 3 orang, yang artinya dalam satu hari akan ada 9 orang petugas penjagaan yang akan berjaga secara bergantian. Akan tetapi, dalam satu *shift* penjagaan yang hanya berjumlah

tiga orang sangat tidak memenuhi standar pengamanan. Karena berdasarkan desain bangunan yang ada, empat pos penjagaan atas harus diisi oleh petugas penjagaan masing-masing satu orang, sementara dalam satu regu hanya ada tiga orang. Dari sini bisa dilihat bahwa, pola pengamanan sangat mungkin tidak terlaksana dengan efektif karena jumlah petugas yang masih sangat kurang. Hal ini disampaikan juga oleh Kalapas terkait dengan kekurangan jumlah petugas khususnya petugas pengamanan :

“Ya itu kan, lagi-lagi masalahnya kan kekurangan pegawai, kalau misalnya lah ini sudah efektif blok yang dua ini, kan berarti di blok wanita dibutuhkan petugas wanita juga, gak mungkin petugas pria kan, paling tidak di tiap blok itu ada tiga orang petugas kan, belum lagi petugas atas kan, jadi satu regu aja minimal paling tidak itu ada dua puluh kan”

“[...] minimal di satu lapas itu adalah 80 orang kan, yang petugas kliniknya, petugas dapurnya, petugas bengkel kerjanya, ya paling nggak 80 orang kan, ini kita ajukan ya sama jawabannya kan, mau darimana diambil pegawainya kan. sementara di LP lain juga kekurangan pegawai kan. Seperti misalnya di LP tanjung gusta kan, itu isi 2000 orang”.
(Wawancara dilakukan pada tanggal 01 Mei 2012, 12.58)

Hal serupa juga disampaikan oleh Ka KPLP dan Komandan Jaga terkait kekurangan petugas pengamanan di Lapas ini :

“[...] dimana-mana memang seharusnya begitu kan, tapi kita disini mau kita terapkan juga kan pegawai pun tak ada, itu kan harusnya yang jaga disitu staff saya lah, tapi staff saya pun gak ada, kan gak mungkin saya yang jaga disitu, pegawai nya memang masih kurang kali, masih butuh sekitar 60 an lagi lah. kayak di pemeriksaan kan memang harus staff KPLP kan, tapi disini mau kita terapkan, aku yang meriksa kan gak mungkin”

(Wawancara dilakukan dengan Ka KPLP pada tanggal 25 April 2012, 11.21)

“[...] gini, memang posisi ini, kalau maksimal penjara ini di operasikan kan seharusnya disini ada petugas kan, tapi karena kekurangan penjaga disini kan, itulah kekurangan penjara ini kan masih kekurangan penjagaan, paling sikit lah ada sepuluh orang kan petugas nya [...]”

(Wawancara dilakukan dengan DanJaga pada tanggal 02 Mei 2012, 12.22)

Jumlah petugas yang masih kurang mengharuskan para petugas melibatkan narapidana dalam beberapa kegiatan, seperti penghidupan mesin *genset* dan penjagaan di pintu P2U. Penghidupan mesin *genset* membutuhkan bahan bakar minyak jenis solar dan setiap harinya narapidana tersebut keluar Lapas untuk membeli bahan bakar tersebut. Informasi yang diperoleh dari narapidana inisial IS bahwa dia akan membeli solar setiap hari sekitar Pukul 14.00 WIB, sehingga dapat diartikan bahwa setiap Pukul 14.00 WIB setiap harinya, IS berada diluar Lapas. Keberadaan IS diluar Lapas adalah tanpa pengawalan karena petugas sudah menaruh kepercayaan terhadap dirinya. Akan tetapi, jika diperhatikan pada kasus yang pernah terjadi, kepercayaan yang diberikan oleh petugas terhadap empat orang narapidana untuk menghidupkan mesin *genset* justru dimanfaatkan oleh empat narapidana tersebut untuk melarikan diri.

Minimnya pelatihan yang diberikan kepada para petugas baik secara pusat maupun daerah, juga menjadi salah satu yang mempengaruhi efektifitas pengamanan. Pelatihan tersebut merupakan unsur penting sebelum melaksanakan tugas. Didalam pelatihan tersebut, diharapkan petugas yang masih baru diberikan pemahaman tentang tugas dan tanggungjawab pengamanan dan ditambah dengan pelatihan kemampuan fisik seperti menggunakan senjata. Pelatihan ini masih sangat jarang dan bahkan tidak ada. Seorang pegawai yang baru saja dinyatakan lulus dalam penerimaan pegawai langsung ditempatkan di lokasi tanpa paham tugas dan tanggungjawab nya.

“[...] tanpa ada diklat gitu kan, nanti berjalan berjalan berjalan, tau lapangan duluan kan baru ada diklat nya, itu pun gak semuanya, nah keinginan kita di lapangan ini kan seharusnya dikasih pelatihan lah kepada mereka, jadi gak seperti ini yang belajar di jalan, maksudnya gak langsung ke lapangan gitu, jadi gini lah pegawai kan ditempatkanlah di pengamanan kan, terus dia lapor ke komandan jaga kan, bahwa dia pegawai baru, yang ini kan gak tau apa tugasnya, nah sama komandan jaga, cuma dibilang udah jaga kau sana, tapi jaga nya ini jaga kekmana kan gitu, dia pun dijaga cuma nengok-nengok ajalah kan gitu, nah terus dia nanya itu kan, kalau ada yang ribut misalnya pak didalam macam mana, kan gitu, ya kalau si komandan ini baik kan, artinya kalau ada pertanyaan kayak gitu kan pasti dikasih pemahaman kan sama anak buah nya itu, tapi gak tau nya adalah komandan yang kurang baik ini kan, dibilangnya kalau ada yang ribut hantam aja kan gitu, nah si pegawai baru itu pun ya kayak gitu ajalah

kan ,berarti kan disitu dia belum paham itu. Makanya saya bilang, kita usulkan sebaiknya pegawai baru itu diberikan diklat kan, supaya mereka paham. Apalagi misalnya pegawai baru ini ditempatkan di pos atas kan, di pos atas ini kan ada senjata, naik dia kan, terus patentengon kan ,kutak katik senjata ini, lama-lama rusak senjata nya kan gitu, ya makanya ada anekdot kalau polisi bilang jangan bergerak kan, tapi sebenarnya kita masih bisa lari kan, tapi kalau polisi tepat sasaran, tembak kaki pasti kaki yang kena kan, nah kalau pegawai LP kan keker kakinya yang kena kepalanya kan, kan mati itu napi nya.”(Wawancara dilakukan pada tanggal 01 Mei 2012, 12.58)

Pernyataan dari Kalapas diatas juga diucapkan oleh Kadivpas tentang minimnya pelatihan yang diberikan kepada petugas, khususnya petugas pengamanan :

“ Ini kelemahan organisasi kami. Ini juga selalu kita keluhkan ketika kita melakukan rekrut pegawai, selalu tidak di dukung dengan upaya membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk pelaksanaan tugas itu[...]

“[...] langsung ke lokasi. Di lokasi tergantung kepala LP nya apakah dia mau kasih ya apa orientasi dan sebagainya. Nati satu tahun dua tahun kemudian baru dapat pendidikan. Dasar pasyarakatan atau dasar kemiliteran tapi sudah kerja duluan. Ini kerja belum di suruh pegang senjata sudah pegang senjata ya kan dari pada kejadian itu makanya pegawai itu di takuti ya kan di tembak habis kena kepala, makanya takut sama pegawai LP.”

(Wawancara dilakukan pada tanggal 03 Mei 2012, 11.30)

b. Kondisi Fisik

Bersadarkan standar pola bangunan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis pada bagian ketiga Pasal 33 tertulis bahwa gedung yang ada di Lapas terbagi dalam beberapa ruang yang terdiri dari :

- Kantor Lapas
- Gudang Arsip
- Blok Narapidana
- Ruang Konsultasi
- Ruang Portir
- Ruang Belajar
- Pos pengamanan

- Ruang Rekreasi/Olahraga (Aula)
- Ruang Ibadah
- Ruang Perpustakaan dan Ruang Baca
- Ruang Kunjungan
- Ruang Dapur
- Rumah Sakit/Poliklinik
- Ruang Bengkel Kerja
- Unit Perusahaan (yang mengutamakan hasil produksi)
- Garasi

Di Lapas Narkotika, ruang yang ada belum sesuai dengan yang tertulis dalam pasal tersebut. Lapas Narkotika belum memiliki beberapa ruang yang sesuai dengan fungsi diatas, seperti ruang perpustakaan, gudang arsip, ruang/kelas belajar, unit perusahaan, dan ruang rekreasi/olahraga. Sedangkan untuk ruang bengkel kerja disatukan dengan ruang dapur.

Berdasarkan rancangan pembangunan yang ada di *master plan*, semua ruangan tersebut telah direncanakan untuk dibangun namun belum ada realisasi hingga saat ini. Kalapas mengatakan bahwa secara kondisi fisik, bangunan Lapas Narkotika masih 25 persen dari keseluruhan perencanaan pembangunan.

Selain masih banyak ruangan yang belum difungsikan dengan baik, susunan bangunan setiap gedung masih tidak sesuai dengan standar yang ada. Seperti yang dikatakan oleh Ka KPLP bahwa seharusnya setiap blok hunian berada tepat didepan pintu portir dan didepan kantor bagian dalam. Alasannya adalah untuk memudahkan pengamanan dan kontrol. Akan tetapi, kondisi yang ada, blok hunian berada agak jauh dari pintu portir.

“[...] kalau masih ke T7 sana masih nampak lah kan, tapi kalau udah ke blok anak sama wanita kan udah gak nampak lagi kan, tapi kalau disini kian kan tinggal berdiri disini kan udah nampak semua kan.”

(Wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2012, 11.21)

Pada pasal 38(d) dijelaskan bahwa jika lahan tidak memungkinkan untuk membentuk bangunan blok hunian dengan huruf U seperti yang tertulis pada 38(b) maka alternatif yang dilakukan adalah pengelompokan bangunan tertutup

dan dilengkapi dengan pagar pemisah antara blok yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini juga yang terjadi di Lapas Narkotika, ada tiga blok hunian yaitu blok dewasa pria, anak dan wanita dan yang baru difungsikan adalah blok dewasa pria, namun antara blok pria, anak, dan wanita tidak terdapat pagar pemisah sehingga langsung bersentuhan dengan tembok pembatas bangunan dan akses narapidana menjadi lebih mudah untuk ke blok lain ataupun ke kantor bagian dalam. Kekosongan pagar pembatas yang mengakibatkan narapidana dapat bersentuhan langsung dengan tembok pembatas sangat berpotensi mengakibatkan terjadinya pelarian, ditambah dengan belum pos penjagaan atas yang belum diisi oleh petugas.

c. Kondisi Geografis

Dari foto satelit yang diunduh dari *Google Earth* tahun 2012, lokasi Lapas belum bisa diidentifikasi, padahal berdasarkan informasi yang diperoleh dari KaKPLP bahwa Lapas ini sudah mulai dibangun sejak tahun 2009.

Secara geografis, lokasi Lapas Narkotika berada di tengah-tengah perkebunan milik masyarakat. Pada pasal 4 Pola Bangunan, dijelaskan bahwa areal bangunan UPT Pemasarakatan terletak pada :

- a. Lokasi yang mudah terjangkau dengan sarana transportasi (umum), telekomunikasi (telepon), penerangan (listrik), kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit) dan mudah mendapatkan air bersih (PAM).
- b. Areal menurut Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang dikeluarkan oleh Pemda setempat
- c. Dekat dengan Kantor Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Ham, Rutan/Lapas/Bapas/Rupbasan dan Instansi lain yang terkait.
- d. Bebas atau jauh dari kemungkinan tertimpa bencana alam (gempa, banjir, tanah longsor) dan memiliki pembuangan air limbah sehingga tidak mengakibatkan dampak lingkungan yang tidak sehat.
- e. Untuk pembangunan UPT Pemasarakatan pada lokasi di perkotaan yang luas lahannya sangat terbatas dapat didirikan dengan bangunan bertingkat

dengan memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan.

Lapas Narkotika berada +/- 1,5 km dari jalan raya utama yang ada di Pematang Raya dan tidak ada rumah tinggal penduduk di sekitar lokasi Lapas. Jika merujuk pada tujuan pemasyarakatan yakni reintegrasi sosial seperti yang dikatakan oleh Sahardjo (dalam diPradja dan Atmasasmita, 1979:14) bahwa selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Akan tetapi, dari kondisi dan situasi Lapas Narkotika yang berada jauh dari pemukiman penduduk, sedikit mempersulit dalam melakukan tujuan pemasyarakatan tersebut. Dirdjosisworo (1984:201) juga memberikan pendapat bahwa untuk menjaga agar terpidana tidak terasing dari masyarakat dimana ia akan kembali nanti, terpidana selalu dipergaulkan dengan masyarakatnya, khususnya keluarganya. Akan tetapi, jarak yang jauh dari jalan raya utama dan keterbatasan transportasi menjadi penghambat proses tersebut. Selain itu, Lapas Narkotika juga tidak dapat diakses dengan sarana transportasi umum dan belum ada jaringan telekomunikasi karena belum adanya aliran listrik. Kondisi lain Lapas Narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 4 diatas adalah lokasi Lapas yang rawan longsor. Kontur tanah yang tidak rata dengan tekstur yang lunak sangat berpotensi untuk rawan longsor. Hal ini telah terbukti dengan longsornya tanah didepan kantor bagian dalam dan dekat dengan tembok pembatas Lapas. Longsoran tanah membuat sebuah lubang besar dibawah tembok pembatas. Kondisi seperti ini sangat memungkinkan untuk menyebabkan terjadinya pelarian, ditambah dengan belum adanya aliran listrik didalam Lapas.

Dirdjosisworo (1984:186) mengatakan bahwa dalam usaha pembangunan sekarang ini tiap Lembaga Pemasyarakatan dan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak wajib diintegrasikan dalam rencana pembangunan daerah, dan mendapat fasilitas-fasilitas dari Pemerintah Daerah, kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, pasal 5(o) (dalam Syah,2007:16) mengatakan bahwa pembangunan kepentingan umum dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah meliputi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Maksudnya disini adalah, bahwa dibutuhkan campur tangan pemerintah daerah dalam pengembangan pembangunan Lapas Narkotika, secara khusus dalam hal bantuan pengaliran listrik dan transportasi, walaupun secara teknis, administratif, dan finansial nya, Lapas Narkotika berada dibawah pimpinan Kemenkumham. Sedangkan berdasarkan Perpres tersebut telah digantikan oleh Perpres Nomor 65 Tahun 2006 yang menghilangkan Lapas/Rutan dari sarana pembangunan kepentingan umum. Padahal, pembangunan Lapas/Rutan bukanlah untuk kepentingan individu, melainkan untuk kepentingan umum, namun Lapas/Rutan masih mengalami kesulitan dalam memperoleh lahan yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan seperti yang terjadi di Lapas Narkotika ini.

2. Pencegahan Kerentanan

Pada tahun 1999, terjadi pelarian yang dilakukan oleh 1690 penghuni yang secara garis besar disebabkan oleh hal-hal berikut ini (dalam Priyatno,2001) :

- a. Kepemimpinan, kualitas daya antisipasi, penghayatan dan pengawasan terhadap standar minimum pengamanan di kalangan pegawai Lapas
- b. Rendahnya kualitas SDM petugas pengamanan karena kurangnya pemahaman terhadap PPLP dan Protap pelaksanaan tugas masyarakatan
- c. Tidak memadainya jumlah petugas pengamanan
- d. Pengaruh situasi kondisi diluar/ masyarakat
- e. Kurang lancar dan kurang selektifnya pelaksanaan kegiatan pembinaan narapidana
- f. Sarana dan prasarana pengamanan yang kurang memenuhi standar minimum pengamanan

Dari keseluruhan alasan terjadinya pelarian tersebut, yang menjadi alasan terjadinya pelarian di Lapas Narkotika adalah tidak memadainya jumlah petugas, kurang lancar dan kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan pembinaan narapidana, dan sarana dan prasarana pengamanan yang kurang memenuhi standar minimum pengamanan.

Pelaksanaan pengamanan merupakan unsur penting dalam suatu instansi seperti Lapas Narkotika ini. Setelah terjadinya pelarian yang dilakukan oleh

empat orang narapidana tersebut, maka banyak hal yang harus ditingkatkan di Lapas ini, khususnya dalam pengamanan. Didalam proses manajemen seperti yang dijelaskan oleh Fayol (dalam McCrie,2007:12), pelaksanaan pengamanan berada setelah proses manajerial seperti penentuan tujuan, analisa dan perencanaan, pengorganisasian, pengalihan tugas, pengawasan. Setelah itu, kemudian dilakukan pengamanan seperti perlindungan terhadap aset fisik dan personil yang ada didalam gedung tersebut. Manajemen di Lapas Narkotika yang harus diperhatikan adalah pengalihan tugas dan pelaksanaan pengawasan. Pengalihan tugas bertujuan untuk mencegah terjadinya keabsenan petugas penjagaan seperti kejadian sebelumnya. Akan tetapi hal ini juga harus diiringi dengan peningkatan jumlah petugas di Lapas Narkotika, sehingga tidak terjadi lagi kekosongan petugas saat penjagaan. Dari kondisi petugas saat ini, yang menjadi perhatian utama adalah sarana kesejahteraan petugas seperti rumah tinggal atau moda transportasi dari jalan raya utama menuju lokasi Lapas. Jarak tempat tinggal petugas saat ini dengan Lapas menjadi salah satu penghambat efektifitas pengamanan. Pada pasal 49 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dikatakan bahwa :

“ Pegawai Pemasarakatan diperlengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pada bagian penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana lain” antara lain penyediaan pakaian dinas, dan perumahan dinas. Maka dengan demikian, sudah jelas bahwa perumahan dinas sebagai sarana tempat tinggal petugas merupakan bagian penting dari efektifitas pelaksanaan pengamanan di Lapas Narkotika. Penyediaan rumah tinggal bagi petugas bertujuan untuk menghilangkan alasan seperti yang pernah terjadi pada kasus pelarian sebelumnya. Selain itu, penyediaan rumah tinggal ini juga mempermudah proses pengawasan dan pemasarakatan. Proses pengawasan dapat dilakukan dengan lebih mudah karena petugas tidak harus meninggalkan lokasi Lapas lagi ketika malam hari, sehingga dapat sewaktu-waktu melakukan kontrol kedalam Lapas. Sedangkan terkait dengan proses pemasarakatan, dengan

penyediaan rumah tinggal petugas dengan jumlah petugas sekarang sebanyak 31 orang, maka tidak menutup kemungkinan untuk menarik para penduduk untuk tinggal dekat dengan lokasi itu juga yang kemudian akan memunculkan kehidupan baru di lingkungan tersebut. Keberadaan masyarakat menjadi salah satu pendukung dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan.

Kemudian, setelah proses manajerial dilaksanakan maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah pengamanan terhadap aset fisik dan personil yang ada di lingkungan tersebut. Sesuai dengan penjelasan Fennelly terkait dengan pengamanan fisik, bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengamanan fisik adalah mulai dari batasan wilayah, pengawasan, pedoman desain hingga pada perubahan desain fisik yang sudah ada untuk mereduksi gangguan keamanan yang mungkin akan terjadi.

a. Territoriality

Penetapan wilayah teritorial Lapas terkait sejauh mana batas yang harus berada dalam jangkauan pengamanan merupakan hal yang tidak boleh dilupakan dalam melakukan pengamanan. Penetapan wilayah teritorial ini maksudnya adalah batasan wilayah yang harus di-aman-kan, sehingga pengamanan yang dilakukan tepat sasaran. Jika pengamanan sudah tepat sasaran maka pengamanan dapat berjalan dengan efektif. Pelaksanaan penetapan teritorial ini kemudian berkaitan langsung dengan penempatan petugas pengamanan di beberapa titik yang kemudian dianggap menjadi tempat yang membutuhkan perhatian dan pengawasan lebih dibandingkan beberapa titik lainnya. Jika melihat kepada kondisi Lapas Narkotika, maka penetapan teritorial pengamanan yang harus dilakukan secara khusus ada di wilayah yang dianggap rentan, seperti pintu P2U dan pos penjagaan atas yang berada di dekat lokasi tanah longsor dan lubang besar yang berada dibawah tembok pengaman. Akan tetapi, penetapan teritorial dengan penempatan petugas di beberapa titik yang dianggap rentan ini masih belum bisa diaplikasikan di Lapas Narkotika. Hal ini dikarenakan jumlah petugas yang masih belum memadai. Setiap regu dalam satu petugas pengamanan yang hanya berjumlah tiga orang, sudah ditempatkan di titik yang juga dianggap penting seperti di P2U dan di blok, dan satu orang yang bertugas sebagai

komandan jaga, sifatnya hanyalah melakukan kontrol terhadap petugas penjagaan tersebut.

b. *Natural Surveillance*

Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan terhadap seluruh wilayah. Dalam pelaksanaan pengawasan ini, petugas pengamanan harus lebih peka terhadap situasi Lapas. Petugas juga dapat melibatkan narapidana dalam pengawasan ini yaitu dengan mempekerjakan mereka sebagai tamping, yang kemudian akan menjadi mata-mata petugas diantara narapidana. Akan tetapi, dalam hal ini petugas juga tidak boleh lengah dan sepenuhnya percaya kepada narapidana yang justru akan mengakibatkan kerugian yaitu pelarian atau gangguan ketertiban lainnya. Hal ini dijelaskan juga oleh Kadivpas bahwa ketika petugas menaruh kepercayaan kepada narapidana, maka harus dipahami juga bahwa ada niat terselubung dibalik niat baik tersebut :

“ Karena bersama itu yang bersama dengan mereka itu kan yang ada itu kan sikap semu semua. Pura-pura baik, pura-pura sopan, pura-pura rajin, semuanya pura-pura. Kenapa harus berpura-pura, supaya mendapatkan kelonggaran, supaya mendapatkan keleluasaan, supaya mendapat perhatian, kalau itu dia dapat, goodbye. “

(Wawancara dilakukan pada tanggal 03 Mei 2012, 11.30)

Niat terselubung yang tidak terbaca oleh petugas, kemudian dimanfaatkan oleh narapidana untuk melakukan berbagai tindakan, mulai dari membuat keributan hingga pada pelarian seperti yang terjadi di Lapas Narkotika ini. Didalam terminologi bahasa inggris, kasus yang terjadi di Lapas Narkotika ini dikenal dengan istilah *fraternization*. Istilah dikembangkan oleh militer Amerika (*ig.navy.mil*) yang melarang para personilnya untuk saling menjalin hubungan yang terlalu akrab yang justru akan merugikan instansi karena akibat dari keakraban tersebut akan sangat mungkin merusak sistem keamanan :

“ fraternization is an unduly familiar personal relationship between an officer member and an enlisted member that does not respect the difference in rank or grade. Relationships between officer members and between enlisted members that are prejudicial to good order and discipline or of a nature to bring discredit on the Naval service are unduly familiar and also constitute fraternization “

Terjemahan bebas :

Hubungan yang terlalu akrab antara anggota perwira dan tamtama akan berakibat pada ketidak-hormatan terhadap perbedaan pangkat atau kelas. Hubungan antara anggota akan berakibat pada ketidakdisiplinan yang akan mendiskreditkan pelayanan karena hubungan yang terlalu akrab tersebut.

Masalah *fraternization* ini juga dialami oleh petugas Lapas yang ada di Filipina. Vinarao (dalam UNAFEI, 2000:142) mengatakan bahwa untuk mengatasi kedekatan yang terjadi antara petugas dan narapidana, maka upaya yang dilakukan oleh *Bureau of Correction* adalah melarang para petugas terlibat dalam acara yang berkaitan langsung dengan para narapidana, seperti acara pernikahan atau acara pembaptisan anak mereka. Tujuannya adalah untuk mereduksi kedekatan antara petugas dan narapidana sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin akan berpotensi menjadi penyebab gangguan ketertiban. Memang, jika dikaitkan dengan konsep pemasyarakatan yang mengatakan bahwa petugas harus menjaga hubungan yang baik dengan narapidana demi terciptanya tujuan pemasyarakatan itu, seperti yang diungkapkan oleh KasiBinadik Lapas Narkotika tentang upaya pembinaan yang dilakukan terhadap para narapidana melalui pendekatan kekeluargaan :

[...] ya mungkin dengan cara kekeluargaan lah, kita memperhatikan mereka, supaya kita lebih dekat sama mereka kan. Seperti minggu kemaren ,sudah dimulai kan program pembinaan keagamaan, mungkin melalui itu bisa kita kurangi lah[...]

(Wawancara dilakukan tanggal 01 Mei 2012, 11.56)

Akan tetapi, harus tetap diwaspadai bahwa terkadang niat baik dari petugas tidak selalu ditanggapi positif oleh narapidana. Seperti dikatakan oleh McCrie (2007:3) bahwa sukses tidak hanya dipengaruhi oleh niat baik saja. Demikian juga halnya dalam proses pengawasan Lapas bahwa niat baik petugas untuk melaksanakan pembinaan tersebut tidak selalu menjadi indikator kesuksesan tercapainya misi pengamanan dengan baik. Kondisi inilah yang terjadi di Lapas Narkotika, seperti yang diungkapkan oleh Kalapas dan Komandan Jaga berikut ini:

[...]ya artinya mereka pandai kan, mereka pandai mendekati diri sama pegawai kan, kalau sama kita bicarannya baik ,itu orang bahkan sore nya masih cerita-cerita kita disitu, masih ngobrol-ngobrol kan, jadi ya penilaian pegawai kan baik, gak taunya ya malam nya kok kabur[...]
(Wawancara dilakukan dengan Kalapas pada tanggal 01 Mei 2012, 12.58)

[...]berarti kalau sudah melalui sidang TPP kan berarti sudah dinilai berkelakuan baik kan, nah terus kan mereka ini kan sudah dipercaya, nah pada saat itu kan lebih bagus menjaga yang banyak disana daripada menjaga yang empat orang ini kan, itulah dulu kan karena mereka sudah melalui TPP tadi, tapi ternyata pada saat itu mereka justru memanfaatkan kondisi seperti itu untuk melarikan diri kan[...]
(Wawancara dilakukan dengan Danjaga pada tanggal 02 Mei 2012, 12.22)

c. *Design Guidelines*

Pedoman desain ini berkaitan dengan penempatan gedung-gedung didalam suatu lokasi. Beberapa pedomannya adalah :

- *Site design*
Pengelompokan sejumlah unit dalam suatu tempat yang lebih privat
- *Site interrelationships design*
Tempat yang semi-publik dibandingkan dengan *site design*
- *Street design*
Penghubung antar tempat privat dan semi publik
- *Surveillance-specific design*
Sarana yang digunakan untuk mengawasi tempat-tempat diatas, seperti penggunaan lampu atau pagar pembatas.

Indikator-indikator tersebut tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya gangguan keamanan terhadap gedung-gedung yang ada didalam lokasi tersebut beserta dengan seluruh isinya. Di Lapas Narkotika, indikator-indikator tersebut dikaitkan dengan kondisi geografis Lapas tersebut. Berdasarkan peraturan yang ada dekat dengan masyarakat untuk tujuan pemasyarakatan. Akan tetapi, lokasi Lapas yang jauh dari masyarakat justru menghambat proses pemasyarakatan dan juga termasuk menghambat proses pengamanan Lapas tersebut. Selain itu, lokasi

Lapas yang berada diatas tanah yang tidak rata mengakibatkan sangat rentan berbagai ancaman keamanan, khususnya ancaman keamanan karena faktor alam yaitu tanah longsor.

Dari pedoman-pedoman desain diatas, maka yang harus dilakukan di Lapas Narkotika adalah melakukan pengelompokan sejumlah unit dalam satu tempat yang lebih privat. Pengelompokan yang dimaksud adalah pengelompokan blok-blok hunian narapidana dalam satu titik pandang pengawasan sehingga tidak ada yang terlepas dari kontrol. Hal ini juga berguna untuk mengantisipasi kekurangan petugas pengamanan yang tidak ada di pos penjagaan atas. Akan tetapi, kondisi demikian juga masih belum memungkinkan karena kondisi tanah lokasi yang tidak memungkinkan untuk menempatkan blok-blok hunian dalam satu titik pandang, sehingga yang harus dilakukan adalah penggunaan lampu dan pagar pembatas. Akan tetapi, kesulitan yang lainnya dari pedoman ini adalah aliran listrik yang belum masuk ke Lapas, sehingga penggunaan lampu masih menggunakan *genset* dengan biaya bahan bakar yang terbatas. Demikian juga halnya dengan pagar pembatas. Blok hunian di Lapas Narkotika belum dibatasi oleh pagar pembatas yang membatasi antara daerah privat dan daerah publik, sehingga yang menjadi pembatas adalah tembok pengaman antara Lapas dengan lingkungan luar Lapas.

Hal ini juga dipertegas dengan rumusan yang ditetapkan oleh tim Subdit Bangtek (dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan Nomor 6 Bidang Pembinaan, 2004:90-91) untuk menetapkan lokasi steril area dari lalu lintas penghuni Lapas secara maksimal. Penghuni dilarang berada di Ring 1 dan Ring 2 kecuali seizin petugas dan juga melakukan pemisahan ruang kantor, ruang kunjungan, ruang pengacara, ruang keterampilan, ruang pembinaan, dan blok hunian secara signifikan. Hal ini dilakukan dalam rangka memudahkan petugas dalam pengawasan terhadap pengunjung dan penghuni. Upaya lain dalam peningkatan pengawasan ini juga adalah dengan memfungsikan pos penjagaan atas untuk mempermudah melakukan kontrol terhadap aktivitas para narapidana, seperti yang dijelaskan oleh Subdit Bangtek untuk memfungsikan pos-pos pengamanan strategis secara optimal. Pos-pos jaga yang berada di blok hunian harus senantiasa terisi oleh petugas jaga

d. *Modifying Existing Physical Design*

Pada dasarnya pelaksanaan survei terhadap pengamanan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan atau untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan untuk yang kedua kalinya dengan kerugian yang lebih besar. Di Lapas Narkotika, survei terhadap pengamanan dilakukan untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan untuk yang kedua kalinya dengan dampak yang lebih besar, yaitu mencegah terjadinya pelarian lagi. Survei pengamanan yang dilakukan melibatkan beberapa aspek seperti yang dijelaskan oleh Fennelly (2004), yaitu :

- Fungsi bangunan
- Bahaya yang mengancam
- Kondisi petugas pengamanan
- Rekomendasi kondisi fisik
- Sarana pengamanan yang dimiliki
- Alarm
- Izin masuk illegal
- Pemeliharaan

Tujuan dilakukannya survei terhadap pengamanan di Lapas Narkotika adalah untuk mengetahui seluruh kondisi yang ada di Lapas tersebut, baik itu dari segi pengamanan atau dari segi fisik bangunan. Survei yang dilakukan di Lapas Narkotika bisa berupa survei lingkungan dalam dan survei lingkungan luar. Kahn (2008:3) mengatakan bahwa sebelum melakukan peningkatan keamanan di lingkungan luar bangunan, hal yang dilakukan terlebih dahulu adalah menentukan bagian mana yang harus diperhatikan lebih dan dilengkapi dengan sarana keamanan yang lebih canggih. Lapas Narkotika yang berada diantara perkebunan penduduk dan padang ilalang sangat membutuhkan perlengkapan sarana pengamanan yang lebih canggih lagi dibagian luar lingkungan Lapas/tembok pengamanan.

Pola pengamanan yang berkaitan dengan petugas pengamanan ini seperti dikatakan oleh Giglioti dan Janson tentang kebutuhan sarana pengamanan untuk meningkatkan stabilitas keamanan suatu gedung dikatakan bahwa pengamanan di Lapas termasuk dalam *high-level security* dan *maximum security*. Giglioti dan

Janson juga menjelaskan bahwa resiko yang dihindari adalah kegiatan eksternal dan kegiatan internal. Kegiatan eksternal disini maksudnya adalah kegiatan dari luar Lapas yang mungkin akan mengganggu stabilitas keamanan Lapas, sedangkan kegiatan internal yang dimaksud adalah kegiatan dari dalam Lapas, khususnya yang dilakukan oleh para narapidana yang mungkin akan mengganggu stabilitas keamanan Lapas, dalam hal ini resiko yang dimaksud adalah terjadinya pelarian. Selanjutnya, Giglioti dan Janson juga menyebutkan bahwa salah satu pendukung yang harus ditingkatkan dalam pelaksanaan pengamanan di Lapas adalah petugas yang terlatih. Akan tetapi, jumlah petugas yang tidak memadai ditambah dengan minimnya pelatihan yang diberikan kepada petugas di Lapas Narkotika menjadi salah satu faktor yang terjadinya gangguan ketertiban seperti disebutkan Priyatno sebelumnya. Cooksey (dalam Carlson dan Garret, 1999:81) memberikan pendapat bahwa kesuksesan pelaksanaan pengamanan didalam suatu penjara tidak terlepas dari petugas yang terlatih dengan baik yang memahami kondisi dan situasi narapidana dan penjara secara keseluruhan. Pengamanan yang baik merupakan hasil dari kepemimpinan yang baik dan hasil dari kualitas petugas yang memiliki keyakinan bahwa para petugas mampu melakukan tugasnya dengan baik.

Antisipasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya resiko pelarian tersebut, menurut Giglioti dan Janson adalah dengan menggunakan berbagai sarana pengamanan yang canggih dan tingkat tinggi, seperti pemasangan alarm, penggunaan lampu, pemasangan CCTV, dan dilengkapi dengan petugas yang kompeten. Jika sarana tersebut bisa dipenuhi, maka kemungkinan terjadinya gangguan keamanan tersebut lebih kecil. Akan tetapi, yang terjadi di Lapas Narkotika masih belum mampu memenuhi syarat yang dijelaskan oleh Giglioti dan Janson tersebut, seperti kondisi petugas yang masih membutuhkan banyak pelatihan dan sarana pengamanan yang masih belum ada. Hal serupa juga dijelaskan oleh Subdit Bangtek terkait peningkatan sarana yang harus dimiliki petugas Senjata api dan amunisi sesuai standar baku masyarakatan yang ditetapkan oleh PT.Pindad yang dilengkapi gedung dan almari penyimpanannya. Senjata api dan amunisi sebagai sarana perlengkapan keamanan mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan, apabila dalam keadaan terdesak, baik senjata laras


panjang maupun senjata genggam. Pada ruang Komandan Jaga harus tersedia laras panjang beserta amunisinya. Perlengkapan keamanan seperti : borgol, *metal detector*, tongkat listrik, alarm, HT, rompi, tameng, helm pengaman, gas air mata, lampu *emergency*, lampu sorot pos atas, kunci/gembok standar viro, alat pemadam kebakaran, *control lock*, dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan pengamanan berdasarkan desain fisik adalah sebagai berikut :

- Instalasi perangkat keamanan yang memadai seperti kunci, pintu dan jendela di setiap unit bangunan.
Instalasi perangkat keamanan di Lapas Narkotika yang memadai seperti pemasangan teralis besi di setiap jendela, sedangkan untuk disetiap pintu dilengkapi dengan kunci dan gembok sesuai dengan standar yang ada. Pintu yang berkaitan langsung dengan narapidana juga harus dilengkapi dengan pintu besi.
- Membatasi wilayah teritorial dengan pagar atau penggunaan semak-semak
Pembatasan teritorial di Lapas Narkotika adalah dengan pemasangan pagar pembatas antara blok hunian dengan gedung kantor. Pagar tersebut harus dipasang mengelilingi blok hunian dan lebih tinggi dari gedung blok hunian.
- Meningkatkan pencahayaan yang disetiap tempat, khususnya daerah-daerah strategis.
- Meningkatkan pencahayaan disetiap tempat harus didahului dengan pemasangan layanan PLN di Lapas Narkotika, sehingga tidak harus menggunakan *genset* ketika sudah gelap. Selain itu, pengaliran listrik ini juga bertujuan untuk mengurangi akses narapidana ke gedung kantor Lapas. Pemasangan lampu didaerah-daerah strategis seperti di halaman dalam Lapas, di bawah pos penjagaan atas, di dekat daerah longsor, dan di dekat pintu masuk blok hunian.
- Mengurangi jumlah titik akses publik dan disetiap tempat dilengkapi dengan pencahayaan yang baik, visibilitas dan keamanan.

- Membuat pengawasan secara audio dan video yang dapat dipantau oleh petugas pengamanan di tempat-tempat strategis.
- Membuat pengawasan secara audio video maksudnya adalah pemasangan CCTV, seperti di blok hunian, di dapur, dan di lokasi-lokasi yang menjadi akses narapidana.

Gambar 12. Desain pengamanan Lapas Narkotika



Dari gambar diatas, maka yang harus membutuhkan perhatian lebih dan harus ditingkatkan pengawasannya adalah :

- Nomor 14 yaitu pos penjagaan atas, karena lokasi Lapas yang berbatasan dengan semak belukar, hutan, dan perkebunan masyarakat, maka pos atas harus segera difungsikan dengan baik, untuk memantau aktifitas para narapidana jika sedang berada diluar blok
- Nomor 10,11, 12, yaitu blok hunian harus segera dibatasi dengan pagar pembatas sehingga para narapidana tidak langsung dapat menyentuh tembok pembatas Lapas.
- Nomor 6,7,8,9, yaitu gedung kantor utama dan kantor dalam, harus segera diberikan pagar pembatas juga untuk menghindari gangguan yang berasal dari luar agar tidak langsung sampai ke blok hunian, dan juga untuk mencegah akses narapidana yang memiliki niat untuk melarikan diri, khususnya narapidana yang sedang asimilasi di lingkungan Lapas diluar blok. Selain itu, di titik nomor 7 yang merupakan pintu masuk dan keluar harus ditambah sarana pengamanannya seperti penambahan lapisan pintu tertutup dan perlengkapan sarana pengaman terhadap petugas penjagaan.

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari rangkaian pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ada terdapat tiga indikator kerentanan yang menjadi pemicu terjadinya pelarian narapidana dari Lapas, yaitu mulai dari belum efektifnya sistem pengamanan secara fisik, belum optimalnya penerapan manajemen Lapas, dan belum optimalnya pelaksanaan survei terhadap kondisi pengamanan Lapas sebagai suatu upaya evaluasi terhadap pengamanan yang sudah ada. Ketiga indikator kerentanan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

- Kurangnya pemahaman dalam diri petugas, khususnya petugas pengamanan terhadap tugas dan fungsinya sehingga tidak seluruhnya mampu melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan (*pre-service training* dan *in-service training*).
- Belum terpenuhinya kelengkapan fasilitas sarana pengamanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan sehingga selalu terjadi kasus pelarian dengan berbagai modus operandi.
- Belum dilakukannya upaya evaluasi secara menyeluruh terhadap pola pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan.
- Tingkat disiplin petugas pengamanan yang masih rendah, terindikasi dari adanya keterlambatan/ketidakhadiran petugas yang intensitas nya cukup tinggi. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh tempat tinggal petugas pengamanan yang rata-rata jauh dari lokasi Lapas karena belum tersedianya sarana rumah dinas untuk para petugas pengamanan.
- Sarana bangunan yang belum memadai, termasuk belum adanya jaringan listrik dari PLN sehingga sarana penerangan masih mengandalkan mesin *genset* dengan kapasitas yang sangat terbatas.


- Sarana penunjang pengamanan yang masih sangat minim seperti teralis besi menjadi salah satu faktor terjadinya pelarian seperti kasus pelarian yang pernah ada.
- Jumlah petugas pengamanan belum sebanding dengan luas bangunan dan penghuni yang harus diamankan setiap harinya.
- Ada indikasi telah terjadi kedekatan emosional antara petugas dengan narapidana yang tidak terkontrol (*emotional un-evolvement*) yang justru menghilangkan jarak yang ada sehingga petugas menaruh kepercayaan terhadap narapidana secara berlebihan yang berdampak buruk berupa terjadinya pelarian narapidana dari Lapas.

2. Saran

Berdasarkan kondisi-kondisi yang dijelaskan di bagian kesimpulan, maka perlu dilakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelarian narapidana dari Lapas. Alternatif solusi yang bisa diterapkan dalam mereduksi terjadinya pelarian di Lapas Narkotika Pematang Siantar, antara lain :

- Melalui penambahan jumlah petugas dengan kualifikasi telah melalui pendidikan dasar (*pre service training*) dan pendidikan tingkat lanjutan (*in service training*).
- Menyusun standarisasi rasio perbandingan jumlah petugas dengan penghuni (narapidana). Setidak-tidaknya disetiap pos pengamanan terdapat petugas yang melaksanakan kegiatan pengamanan.
- Segera melakukan pemetaan terhadap situasi keamanan di Lapas untuk mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, terutama kasus pelarian.
- Penyediaan sarana pengamanan seperti teralis besi dan penambahan lapisan pintu di P2U, dengan tujuan menjaga keamanan petugas di P2U dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya gangguan dari luar Lapas.
- Percepatan pembangunan lanjutan Lapas, seperti pagar pembatas blok hunian sehingga tidak bersentuhan langsung dengan tembok pembatas.

- Percepatan pengaliran listrik kedalam Lapas sehingga dapat mereduksi terjadinya gangguan ketertiban di malam hari khususnya pelarian, sehingga narapidana tidak harus berada diluar sel ketika sudah waktunya berada didalam sel. Selain itu, melalui percepatan pengaliran listrik, maka sarana pengamanan dapat ditingkatkan seperti pemasangan CCTV di blok hunian yang dapat dipantau langsung dari ruangan Ka KPLP, Kalapas dan pegawai yang berwenang lainnya. Pemasangan CCTV ini diperlukan karena posisi blok hunian yang jauh dari kantor bagian dalam yang mempersulit pengawasan, dengan pemasangan CCTV ini maka pegawai dapat melakukan kontrol setiap saat.
- Mengurangi rasa percaya petugas terhadap narapidana, tetapi bukan mengurangi kedekatan. Melalui kedekatan maka pembinaan dan pengamanan dapat berjalan dengan baik, namun harus diperhatikan juga bahwa kepercayaan yang berlebihan dapat menimbulkan dampak buruk bagi pembinaan dan pengamanan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bogden, R.C. Biklen, S.K. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc
- Borodzics, Edward P. 2005. *Risk, Crisis and Security Management*. England : John Wiley & Sons, Ltd
- Bosworth, Mary. 2005. *Encyclopedia of Prisons and Correctional Facilities, Volume 2*. California : Sage Publications, Inc
- Carlson, Peter M. Judith Simon Garret. 1999. *Prison and Jail Administration : Practice and Theory*. Maryland : Aspen Publishers, Inc
- Cohen, Louis.et al. 2007. *Research Methods in Education 6th Ed*. London and NY : Routledge, Taylor & Francais Group
- Cresswell, John W. 2010. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* 3rd Ed. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Crow, Iain and Natasha Semmens. 2006. *Researching Criminology*. Berkshire : McGraw Hills, Open University Press
- Denzin, Norman K. Yvonna S.Lincoln. 2011. *Qualitative Research : The SAGE Handbook 4th*. California : SAGE Publications, Inc
- Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2004. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemasyarakatan Nomor 6 Bidang Pembinaan*. Jakarta

- DiIulio Jr, John J. 1987. *Governing Prisons : A Comparative Study of Correctional Management*. London : Collier Macmillan Publishers
- diPradja, Achmad S.Soema. Romli Atmasasmita. 1979. *Sistim Pemasarakatan Indonesia*. Bandung : Percetakan Ekonomi
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984. *Sejarah dan Azas-azas Penologi : Pemasarakatan*. Bandung : CV Armico
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan. 2009. *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan*
- Ellis Jr, Raymond C and the Security Committee of AH & MA. 1986. *Security and Loss Prevention Management*. Michigan : Educational Institute of the American Hotel and Motel Association
- Fennelly, Lawrence J. 1989. *Handbook of Loss Prevention and Crime Prevention 2nd Ed*. Stoneham, MA : Butterworth-Heinemann
- _____. 2004. *Effective Physical Security 3rd Ed*. USA and UK : Elsevier Inc
- Ferrante, Joan. 2011. *Sociology : A Global Perspective 7th Ed*. California : Wadsworth Cengage Learning
- Haskell, Martin R. Lewis Yablonsky. 1974. *Criminology : Crime and Criminality*. Chicago : Rand McNally College Publishing Company
- Hess, Karen Matison. Christine Hess Orthmann. 2012. *Management and Supervision in Law Enforcement 6th Ed*. New York : Delmar Cengage Learning
- Kahn, Miriam B. 2008. *The Library Security and Safe Guide : to Prevention, Planning, and Response*. Chicago : American Library Association

- Landoll, Douglas J. 2011. *The Security Risk Assessment Handbook : A Complete Guide for Performing Security Risk Assessment 2nd Ed.* Broken Sound Parkway NW, Suite : CRC Press, Taylor & Francais Group
- Lincoln, Yvonna S. Egon G.Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry.* California : Sage Publications, Inc
- McCrie, Robert D. 2007. *Security Operations Management.* Butterworth Heinemann
- O'Block, Robert L, Joseph F. Donnermeyer, and Stephen E.Doeren. 1981. *Security and Crime Prevention.* St.Louis : The CV Mosby Company
- Progrebin, Mark R. 2003. *Qualitative Approaches to Criminal Justice : Perspectives from the Field.* California : Sage Publications, Inc
- Rahardjo, Priyatno, 2001. *Pidana Penjara di Indonesia.* Jakarta : Yayasan Obor
- Senna, Joseph J. Larry J. Siegel. 2001. *Essentials of Criminal Justice 3rd Ed.* California : Wadsworth Thomson Learning Inc
- Silverman, David. 2004. *Qualitative Research : Theory, Method, and Practice 2nd Ed.* London : Sage Publications Ltd
- Snarr, Richard W. 1996. *Introduction to Corrections 3rd Ed.* Times Mirror Higher Education Group, Inc
- Stake, Robert E. 2010. *Qualitatitive Research : Studying How Things Work.*
New York : The Guildford Press
- Sudiadi, Dadang dan Simon Runturambi. 2011. *Pengantar Manajemen Sekuriti.* Depok : PT Galaxy Puspa Mega
- Syah, Mudakir Iskandar. 2007. *Dasar-dasar Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum.* Jakarta : Jala Permata

UNAFEI. 2000. *Institutional Treatment Profiles of Asia*. Japan : UNAFEI

Wortley, Richard. 2004. *Situational Prison Control : Crime Prevention in Correctional Institution*. UK : Cambridge University Press

JURNAL

Bislev, Sven. 2004. *Globalization, State Transformation, and Public Security*. *International Political Science Review / Revue internationale de science politique*, Vol.25, No. 3, The Nation-State and Globalization: Changing Roles and Functions. Les États nationset la globalisation: Roles et fonctions en mutation , pp. 281-296. Sage Publications, Ltd.

<http://www.jstor.org/stable/1601668>. Accessed: 29/03/2012
02:12

Bodde, Derk. 1969. *Prison Life in Eighteenth Century Peking*. *Journal of the American Oriental Society*, Vol. 89, No. 2, pp. 311-333. American Oriental Society

<http://www.jstor.org/stable/596516>. Accessed: 06/10/2011
00:21

Carlton, Bree. 2006. *Review: Review of "Intractable: Hell Has a Name, Life Inside Australia's First Super-MaxPrison"*. *Social Justice*, Vol. 33, No. 4 (106), Deaths in Custody and Detention, pp. 191-193. Social Justice/Global Options

<http://www.jstor.org/stable/29768409>. Accessed: 13/10/2011
01:23

Davison, Robert L. 1931. *Prison Architecture*. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 157, pp. 33-39. Sage Publications, Inc. in association with the American Academy of Political and SocialScience

<http://www.jstor.org/stable/1018578>. Accessed: 02/04/2012
05:01

- Dunn, Taylor. 1960. *The Minnesota State Prison during the Stillwater Era, 1853-1914*. Minnesota History, Vol. 37, No. 4, pp. 137-151. Minnesota Historical Society Press
<http://www.jstor.org/stable/20176337>. Accessed: 02/04/2012 05:01
- Heilman, Robert B. 1975. *Escape and Escapism Varieties of Literary Experience*. The Sewanee Review, Vol. 83, No. 3, pp. 439-458. The Johns Hopkins University Press
<http://www.jstor.org/stable/27542986>. Accessed: 13/10/2011 01:03
- Heyman, Bob et al. 2002. *Risk Management in the Rehabilitation of Offenders with Learning Disabilities : A Qualitative Study*. Risk Management, Vol. 4, No. 2 pp. 33-45. Palgrave Macmillan Journals
<http://www.jstor.org/stable/3867755>. Accessed: 07/02/2012 01:55
- Purnianti. 2004. *Jurnal Kriminologi Indonesia : Mencari sebab pelarian narapidana anak*. Vol.3 No.III . Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
- Riveland, Chase. 1999. *Prison Management Trends, 1975-2025*. Crime and Justice, Vol. 26, pp. 163-203. The University of Chicago Press
<http://www.jstor.org/stable/1147686>. Accessed: 20/10/2011 03:53
- Vance, Jonathan F. 1993. *The War behind the Wire: The Battle to Escape from a German Prison Camp*. Journal of Contemporary History, Vol. 28, No. 4, pp. 675-693. Sage Publications, Ltd.
<http://www.jstor.org/stable/260860>. Accessed: 13/10/2011 00:54

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995

Buku Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP)

Peraturan Menteri Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007

Peraturan Menteri Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003

Keputusan Menteri Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985

INTERNET

Fraternization. Diunduh dari www.ig.navy.mil/ethics/Fraternization.doc

07 Juni 2012, 13.30 WIB

www.bop.gov. Diunduh dari <http://www.bop.gov/locations/institutions/index.jsp>,

04 April 2012, 15.23

Bantu pelarian narapidana, lima sipir Serbia ditahan, diunduh dari

http://www.analisadaily.com/news/read/2012/02/09/34490/bantu_pelarian_narapidana_lima_sipir_serbia_ditahan/#.T2tZHcXxpkg, 22 Maret 2012, 23.58

Empat narapidana kabur dari penjara di Pilipina selatan, diunduh dari

http://www.analisadaily.com/news/read/2011/09/21/13855/empat_narapidana_kabur_dari_penjara_di_pilipina_selatan/#.T2tay8Xxpkg, 22 Maret 2012, 23.59

Lagi napi kabur dari lembaga pemasyarakatan, diunduh dari

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/02/15/lzfe81-lagi-napi-kabur-dari-lembaga-pemasyarakatan>, 13 Maret 2012, 15.00

Napi kabur akibat petugas Lapas minim, diunduh dari

<http://www.mediaindonesia.com/read/2011/09/16/260123/290/101/-Napi-Kabur-akibat-Petugas-Lapas-Minim>, 12 Maret 2012, 14.50

Napi kabur dari penjara Brasil, diunduh dari

<http://regional.kompas.com/read/2011/11/28/08440214/130.Napi.Kabur.dari.Penjara.Brasil>, 12 Maret 2012, 15.38

Narapidana narkoba Malaysia mengamuk, 43 orang kabur, diunduh dari

http://www.analisadaily.com/news/read/2011/06/11/3321/narapidana_narkoba_malaysia_mengamuk_43_orang_kabur/,
23 Maret 2012, 00.01

Napi Taliban kabur dari penjara, diunduh dari

<http://regional.kompas.com/read/2011/04/25/14372082/500.Napi.Taliban.Kabur.dari.Penjara>, 12 Maret 2012, 16.03

Seorang napi LP Pamekasan kabur, diunduh dari

<http://www.mediaindonesia.com/read/2012/03/05/303167/289/101/Seorang-Napi-LP-Pamekasan-Kabur->, 12 Maret 2012,
15.39

11 napi LP Lhoksukon kabur, diunduh dari

<http://regional.kompas.com/read/2011/12/26/21185353/11.Napi.LP.Lhoksukon.Kabur>, 12 Maret 2012, 16.14

6 narapidana LP Sabang kabur


<http://regional.kompas.com/read/2011/05/09/1918109/6.Narapidana.LP.Sabang.Kabur>, 12 Maret 2012, 16.17

KARYA AKADEMIS

Esterlita, Gloria Truly. 2006. *Skripsi : Sistem Pengamanan di LP Terbuka Jakarta*. Depok : Departemen Kriminologi FISIP UI

Mussuary, Imre. 2012. *Skripsi : Analisis Sistem Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Bogor)*. Depok : Departemen Kriminologi FISIP UI

- Rahayu, Mulyani. 2007. *Tesis : Strategi Pencegahan Pelarian Narapidana dari dalam Lapas (Studi Kasus Lapas Klas I Cipinang Jakarta)*. Jakarta : Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional
- Siahaan, Lamhot. 1994. *Skripsi : Pelarian Tahanan*. Depok : Departemen Kriminologi FISIP UI



Pedoman pengumpulan data

Konsep Pemikiran	Pedoman wawancara
<i>Territoriality</i>	<ul style="list-style-type: none">- Pembagian fokus lokasi pengamanan- Penempatan petugas
<i>Natural Surveillance</i>	<ul style="list-style-type: none">- Konsep pembinaan yang digunakan dalam mereduksi pelarian
<i>Design Guidelines</i>	<ul style="list-style-type: none">- Jarak antar bangunan
<i>Modifying Existing Physical Design</i>	<ul style="list-style-type: none">- Sarana pengamanan yang dimiliki- Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengamanan- Perbaikan sarana pengamanan

Konsep Pemikiran	Pedoman observasi
<i>Territoriality</i>	<ul style="list-style-type: none">- Kondisi lingkungan sekitar- Kondisi fisik Lapas
<i>Natural Surveillance</i>	<ul style="list-style-type: none">- Kegiatan para narapidana yang bertugas sebagai tamping, khususnya yang memiliki akses keluar Lapas
<i>Design Guidelines</i>	<ul style="list-style-type: none">- Jarak antar bangunan- Jarak lokasi dengan pemukiman terdekat
<i>Modifying Existing Physical Design</i>	<ul style="list-style-type: none">- Sarana pengamanan yang dimiliki- Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengamanan- Perbaikan sarana pengamanan

Rincian informasi yang diperoleh dari setiap informan

Hasil Wawancara	<i>Territoriality</i>	<i>Natural Surveillance</i>	<i>Design Guidelines</i>	<i>Modifying Existing Physical Design</i>
Kadivpas	√	√		√
Kalapas		√		√
Ka KPLP	√		√	√
Kasibinadik		√		
Kasubsidi Peltatib	√			√
Komandan Jaga		√	√	√
Narapidana	√			√

Petikan wawancara yang dilakukan terhadap informan

(Petikan wawancara dengan Kalapas)

	Proses Wawancara	Keterangan
Peneliti	tanpa ada diklat-diklat gitu ya pak?	
Kalapas	iya, tanpa ada diklat gitu kan, nanti berjalan berjalan, tau lapangan duluan kan baru ada diklat nya, itu pun gak semuanya, nah keinginan kita di lapangan ini kan seharusnya dikasih pelatihan lah kepada mereka, jadi gak seperti ini yang belajar di jalan, maksudnya gak langsung ke lapangan gitu, jadi gini lah pegawai kan ditempatkanlah di pengamanan kan, terus dia lapor ke komandan jaga kan, bahwa dia pegawai baru, yang ini kan gak tau apa tugasnya, nah sama komandan jaga, Cuma dibilang udah jaga kau sana, tapi jaga nya ini jaga kekmana kan gitu, dia pun dijaga Cuma nengok-nengok ajalah kan gitu, nah terus dia nanya itu kan, kalau ada yang ribut misalnya pak didalam macam mana, kan gitu, ya kalau si komandan ini baik kan, artinya kalau ada pertanyaan kayak gitu kan pasti dikasih pemahaman kan sama anak buah nya itu, tapi gak tau nya adalah komandan yang kurang baik ini kan, dibilangnya kalau ada yang ribut hantam aja kan gitu, nah si pegawai baru itu pun ya kayak gitu ajalah kan ,berarti kan disitu dia belum paham itu. Makanya saya bilang, kita usulkan sebaiknya pegawai baru itu diberikan diklat kan, supaya mereka paham. Apalagi misalnya	Kondisi petugas pengamanan di Lapas Narkotika yang tidak mendapatkan pelatihan sebelum ditempatkan di UPT

	<p>pegawai baru ini ditempatkan di pos atas kan, di pos atas ini kan ada senjata, naik dia kan, terus patentengon kan ,kutak katik senjata ini, lama-lama rusak senjata nya kan gitu, ya makanya ada anekdot kalau polisi bilang jangan bergerak kan, tapi sebenarnya kita masih bisa lari kan, tapi kalau polisi tepat sasaran, tembak kaki pasti kaki yang kena kan, nah kalau pegawai LP kan keker kakinya yang kena kepalanya kan, kan mati itu napi nya</p>	
Peneliti	<p>maksudnya kalau memang sudah harus di penjagaan paling tidak ada diklat khusus untuk penjagaan gitu pak?</p>	
Kalapas	<p>ya katakan secara umum lah dulu, fungsi pemasyarakatan itu apa, tugas pemasyarakatan itu apa, kan gitu, nah terus cara penanganan kalau ada tamu, kan gitu. Katakanlah misalnya kalau ada tamu, terus tamunya bawa makanan, cara meriksanya bagaimana, kan harus diperiksa juga kan itu, jangan juga di aduk-aduk kan makanannya, nanti kena HAM pula kita kan, terus kalau misalnya menggeledah orang kan juga harus ada pemahamannya, nanti dipegangi semua kan, gak tau nya kena HAM kan., karena sering kan penanganan secara manual itu bisa salah kaprah kan, karena juga gak ada sarana elektronik kan. Jadi artinya, petugas pemasyarakatan itu harus berintegritas juga kan, khususnya di pengamanan itu kan. Ya itulah, kurang nya di pelatihan itu lah.</p>	<p>Peningkatan mutu petugas pengamanan (“<i>modifying existing physical security</i>”)</p>
Peneliti	<p>kenapa dia berpikiran untuk kabur ya pak</p>	
Kalapas	<p>itulah permasalahannya kemarin, nah yang lain lagi, memang dia punya keahlian di bidang genset kan, ya dialah yang kita suruh kan apalagi kondisi sudah gelap kan, jadi butuh penerangan, dan memang gak ada lagi yang bisa kan, kebetulan dia bisa dan dia mau kan, tapi mau nya itu kita yang gak terbaca,</p>	<p>Alasan pemilihan tamping</p>
Peneliti	<p>mau nya itu ada makna terselubung ya pak</p>	
Kalapas	<p>ya artinya mereka pandai kan, mereka pandai mendekati diri sama pegawai kan, kalau sama kita bicarannya baik ,itu orang bahkan sore nya masih cerita-cerita kita disitu, masih ngobrol-ngobrol kan, jadi ya penilaian pegawai kan baik, gak taunya ya malam nya kok kabur, saya mikir nya buset deh ini orang kan gitu, ya katanya memang menurut saya juga kelalaian pegawai juga, tapi ya mau gimana pun, kita juga harus liat</p>	<p>Fraternisasi yang dimaksud yang terjadi antara petugas dan narapidana yang berakibat terjadinya pelarian</p>

	dari sisi lain kan karena minimnya sarana juga kan.	
Peneliti	ya itu maksud saya gini pak, disana malah cepat pembangunannya gitu kan, berbeda dengan disini kan	
Kalapas	Artinya seperti ini kan saya khawatir air kan, disini kan paling tidak ada drainase nya kan untuk saluran airnya, terus semacam tarup air itu kan, karena tanah nya itu kan butuh penahan itu, karena kalau seperti ini kan lama-lama turun ini, yang saya khawatirkan dalam dua tahun ini ambruk ini bangunan kan ya karena dibawa air kan, lama-lama habis ini bangunan kan. Tapi ya mau menjerit pun kita gimana kan, ini sudah dilaporkan ke pusat juga kan, tapi cuman belum ada tindak lanjut kan.	Kondisi fisik Lapas Narkotika Pematang Siantar

(Petikan wawancara dengan Ka KPLP)

	Proses Wawancara	Keterangan
Peneliti	malah kayak lapas terbuka pak	
KaKPLP	aaa, iya betul betul, malah kayak lapas terbuka jadinya kan, saya pun mau bikin desain dan strategi pengamanan juga bingung kan, iya kan. Biasa kan kalau buka pintu portir, langsung nampak bangunan kan, kalau di siantar lah atau dimana-mana kan, ini kan enggak, jurang dulu yang kita liat kan, makanya strategi keamanannya pun saya masih pusing ini, belum jelas juga. Kemaren itu juga udah kita apa, kita tanggul pake bambu itu kan, Cuma jebol lagi, kan ada kam tengok disitu kan bambu bambu, itu kita tanggul kemaren kan, tapi udah separah itu, udah gak bisa lagi lah pake bambu	Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan sarana pengamanan Lapas
Peneliti	pasti gak bersentuhan langsung gitu lah ya pak ya	
KaKPLP	enggak, tapi ini kan kita, masuk disini kan disini blok nya, tapi didepan sini kan jurang. Ya gitulah, kalau menurut aku tadi, yang blok T7 ini kan ditengah ini lah kita bikin kan, yang blok wanita dan blok anak kiri kanan lah kan, nah buka pintu kan langsung dapat orang itu, bukan disana kayak itu tuh. Itulah idealnya kan. Aturannya masuk pintu kan langsung liat blok kan.	Posisi dan jarak setiap gedung
Peneliti	kalau ini rancangan nya buat medium atau minimum pak?	
KaKPLP	ini kurasa rancangan nya maksimum nya ini. tapi entah gimana, enggak tau saya. Karena narkoba	Rancangan desain pengamanan Lapas Narkotika

	ini kan rata-rata hukuman berat nya ini, gak mungkin ini minimum, pasti maksimum kan. Tapi ini kan belum siap ini, paling berapa persen lah ini, jadi belum bisa juga kita buat standar nya, masih darurat lah. Makanya saya lah yang pusing ini tujuh keliling entah mau gimana bikin standar pengamanannya.	
Peneliti	tapi saya masih bingung ini pak, pembagian shift-shift penjagaan ini	
KaKPLP	Jadi begini ya, bentar saya cari dulu roster nya, biasa kan dia empat grup kita ini, empat kan, nah ini siang dulu, dari siang kita mulai nya, baru pagi, siang istirahat lagi langsung malam. empat shift sebenarnya tapi kan satu tiap hari dia off, macam ini lah. Ini V kan, kalau ini dia libur ini, jadi maksud B apa ini, masuk siang kan, libur kan, kalo A/C apa ini, pagi dan malam, jadi dia jagalah pagi sama malam ini kan, tadi malam terus lanjut ke pagi nya juga,	Pembagian petugas pengamanan
Peneliti	kalau penempatannya gimana pak? kalau regu jaga ini? kalau dan jaga harusnya dimana itu pak? di p2u bukan?	
KaKPLP	nggak, bukan di p2u itu. Komandan jaga dia itu muter muter nya, satu di p2u, satu di blok, komandan jaga nya mutar, jadi kalau disini bukan komandan jaga ini, pos komandan jaga nya sementara di blok kita buat	Penempatan petugas pengamanan

(Petikan wawancara dengan Kasubsi Peltatib)

Proses Wawancara		Keterangan
Peneliti	ee, kalau disini udah pake kayak gini belum sih pak? Pelaksanaan pelaksanaan nya	
Kasubsi	Kalau misalnya ada peralatan yang rusak, misalnya teralis besi rusak kan, baru kita laporkan lah ke bagian umum, nah baru bagian umum yang melakukan perawatannya kan, begitu. Nah jadi umum lah nanti yang mendatangkan ahli nya untuk memperbaiki nya, kalau kita kan fokus ke pengamanannya kan. Tapi yang pasti sudah kita laporkan ke bagian umum kan. Setelah selesai dikerjakan barulah dilaporkan lagi ke kita kan barulah dibuat laporan tertulis tentang hasil yang sudah dikerjakan tadi kan untuk dilaporkan ke Kalapas kan	Alur kerja di Lapas Narkotika
Peneliti	berarti yang ada sarananya baru yang manual-manual ya pak.	
Kasubsi	iya, baru yang manual lah yang kita punya saat ini	Sarana pengamanan yang dimiliki

kan. Kayak HT itu lah, kalau komputer, kamera foto, tongkat itu pun bahkan belum ada kan.	oleh Lapas Narkotika saat ini
---	-------------------------------

(Petikan wawancara dengan Komandan Jaga)

Proses Wawancara		Keterangan
Peneliti	mau tanya tentang kronologis kejadian yang kemaren sih pak, kan katanya bapak yang mendapat tugas penjagaan pada saat itu kan. Jadi kemaren kan yang tugas itu ada tiga orang kan pak. Yang gak datang ada dua, terus yang datang kan cuma satu itu.	
DanJaga	oo, kenapa katanya mereka gak datang itu. Jadi intinya, fasilitas negara lah yang kurang, itu satu kan, ya mau tidak mau, kita lihat lah dulu kan kita semua sudah berkeluarga dan tinggal di luar kota kan, tentu pulang-pulang kan, jadi kalau pun mau berangkat kerja kan, tentu ada halangan-halangan kan, tapi bukan berarti orang itu gak datang kan, kan karena jauh juga rumahnya, tapi itu gak alasan sama negara kan, tapi itulah dulu alasan secara pribadi kan. Intinya yang utama, alasannya disini adalah fasilitas negara yang kurang, karena kita kan gak ada lampu, nah sistem air minum belum maksimal juga, yang pasti kan masih harus nyambung-nyambung kan.	Alasan kekosongan petugas pengamanan di Lapas Narkotika ketika terjadi pelarian oleh empat orang narapidana ber status tamping
Peneliti	jam berapa gitu pak kejadiannya?	
DanJaga	kurang lebih jam tujuh lah, jadi jam tujuh ini, memang banyak juga petugas yang tinggal disini kan tapi kan yang tugas yang piket kan kita, karena kondisi sudah gelap, jadi mau tidak mau kita harus menghidupkan genset kan dan mengatur selang air itu kan, tapi disitulah kesempatan orang itu	Waktu kejadian pelarian yang pernah ada di Lapas Narkotika yang juga didukung oleh kondisi Lapas
Peneliti	posisinya kan disini pak, kalau penjagaan pas mereka naik keatas emang gak liat pak?	
DanJaga	gini, memang posisi ini, kalau maksimal penjara ini di operasikan kan seharusnya disini ada petugas kan,tapi karena kekurangan penjaga disini kan, itulah kekurangan penjara ini kan masih kekurangan penjagaan, paling sikit lah ada sepuluh orang kan petugas nya, tapi kondisinya saat itu kan cuma saya yang datang kan,jadi saya fokus disana kan karena disana yang banyak warga binaan, gitu lah, jadi pada saat itu kondisinya di pos sini itu kan kosong. Dimana yang empat orang ini sudah melalui sidang TPP kan, nah itulah kan, berarti kalau sudah melalui sidang	Fraternisasi yang terjadi antara petugas dan narapidana

	<p>TPP kan berarti sudah dinilai berkelakuan baik kan, nah terus kan mereka ini kan sudah dipercaya, nah pada saat itu kan lebih bagus menjaga yang banyak disana daripada menjaga yang empat orang ini kan, itulah dulu kan karena mereka sudah melalui TPP tadi, tapi ternyata pada saat itu mereka justru memanfaatkan kondisi seperti itu untuk melarikan diri kan.</p>	
Peneliti	<p>gelap ya pak kondisi nya juga saat itu, terus genset belum nyala berarti waktu itu ya pak</p>	
DanJaga	<p>waktu itu genset udah nyala, kan kalau genset udah nyala berarti air pun nyala kan jadi harus diatur lah, harus disesuaikan jugalah tegangannya kan, biar ga terbakar kan.nah pada saat itu lah kurang lebih kesempatan yang diambil orang itu untuk melarikan diri. Kan saya di blok juga kan nungguin, kok ini orang ga balik-balik kan, baru saya datang kesini kan kok ga nampak juga kan. Terus saya tanyalah kawan-kawannya kan, saya telepon lah KPLP juga, rupanya yang udah lari nya mereka kan. Memang waktu itu, kondisinya pintu ini pun terkunci nya, tapi gak dijaga. Ya itulah, namanya narapidana kan sudah tau lokasi ini semua, sudah dipelajari lah kan. Terus naiklah mereka kan keatas baru lompatlah lewat jendela itu kan. Kan Cuma itu nya pembatas nya, lewat dari jendela itu ya udah melenggang aja kan keluar.</p>	<p>Kronologis kejadian pelarian yang pernah terjadi di Lapas Narkotika</p>

(Petikan wawancara dengan Kadivpas)

Proses Wawancara		Keterangan
Peneliti	<p>Sudah aman ya pak kalau sudah begitu. Tapi kalau untuk alat-alat prasarana itu pak, perlengkapan-perengkapan petugas penjagaan, itu berpengaruh tidak pak?</p>	
Kadivpas	<p>Ya berpengaruh. Karena memang kan undang-undangnya mengatur demikian bahwa untuk melaksanakan tugasnya, petugas masyarakatan dilengkapi dengan sarana keamanan yang diperlukan. Sarana keamanan apa aja yang bisa, misalnya senjata api, alat pemukul, alat pendeteksi ,bisa macam-macam. Hanya belum semua alat tersebut disetiap Lapas/Rutan ada. Ada itu yang tidak dipersenjatai. Iya karena senjatanya belum ada. makanya sering saya bilang, kalau UPT yang kelebihan senjata, pinjamkan dulu kepada yang tidak punya, dengan</p>	<p>Sarana yang harus dilengkapi dalam melaksanakan tugas pengamanan</p>

	peluru yang terbatas. Kan semuanya harus sesuai, misalnya apakah tiap 2jam sekali lonceng pos yang di atas berbunyi, kan begitu sistemnya, misalnya secara berantai. Pos 1 bunyi sampai pos 2 bunyi, artinya hidup, berarti jaga disa disana kan.	
Peneliti	Kalau seperti untuk penerimaan pegawai gitu kan pak, posisinya di penjagaan misalnya itukan minimal pendidikan SMA ya pak, tindak lanjut yang dilakukan gimana pak? Apakah mereka di berikan semacam diklat atau pelatihan-pelatihan khusus atau misalnya apakah gitu pak, cuma prajabatan itu aja gitu Pak.	
Kadivpas	Ini kelemahan organisasi kami. Ini juga selalu kita keluhkan ketika kita melakukan rekrut pegawai selalu tidak di dukung dengan upaya membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk pelaksanaan tugas itu sudah membutuhkan pegawai melalui seleksi-seleksi, test-test, lulus langsung di tempatkan.	Kelemahan pelatihan petugas pengamanan di Kementerian Hukum dan Ham
Peneliti	Langsung ke lokasi?	
Kadivpas	Iya langsung ke lokasi. Di lokasi tergantung kepala LP nya apakah dia mau kasih ya apa orientasi dan sebagainya. Nati satu tahun dua tahun kemudian baru dapat pendidikan. Dasar pemasyarakatan atau dasar kemiliteran tapi sudah kerja duluan. Ini kerja kan misalnya, belum tau pegang senjata sudah pegang senjata ya kan, daripada kejadian, itu makanya pegawai itu di takuti ya kan, ditembak kaki kena kepala, makanya takut sama pegawai LP. Takutnya itu tadi, salah tembak. Itu proses rekrutmen itu ini memang persoalan tersendiri karena kita inikan bagian dari Kementerian, bagian dari subsistem di Kementerian sedangkan proses rekrutmen dilaksanakan secara terpusat oleh Kementerian. Kita <i>user</i> , terima hasil testnya sudah lewat seleksi-seleksi nih contoh untuk kemasyarakatan nih sudah lulus silahkan manfaatkan. Ketika kita test terima 200 orang bagi-bagi mana yang butuh nih oh LP ini butuh 15, jadi tidak sempat membekali mereka untuk disana karena untuk kita membekali itu kan perlu waktu,biaya dan biayanya mahal. Jadi mereka bertugas itu <i>on the job training</i> kerja dulu baru nanti <i>training</i> beda di swasta training dulu baru kerja. Polisi yang terima di Secata dan Secaba itu kan gitu terima seleksi, latih 6 bulan. Setelah 6 bulan baru	Kelanjutan penjelasan kurangnya pelatihan yang ada di Kementerian Hukum dan Ham

	<p>ceplungkan ke polsek-polsek, Polres-polres, namun 6 bln sudah mendapatkan pemahaman tentang tugas2 Kepolisian. Gitu biasanya. Jadi ya masyarakat juga harus paham bahwa kita seperti itu bukan maunya kita karena kita ini berada di bagian subsistem dari sistem yang besar itu. Coba kita di beri pendelegasian wewenang untuk merekrut, mendidik, menempatkan, membina, mengembangkan mereka, saya pikir bisa lebih baik</p>	
--	--	--

(Petikan wawancara dengan Kasibinadik)

Proses Wawancara		Keterangan
Peneliti	<p>kalau dengan kondisi seperti ini Pak, proses pembinaan yang lebih ditonjolkan itu dibagian mana Pak, dari segi apa gitu Pak. Khususnya supaya gak menyebabkan gangguan keamanan kan, apalagi dengan kondisi yang dibawah itu kan, kita lihat yang dibawah kan ngeri juga itu Pak</p>	
Kasibinadik	<p>ya mungkin dengan cara kekeluargaan lah, kita memperhatikan mereka, supaya kita lebih dekat sama mereka kan. Seperti minggu kemaren, sudah dimulai kan program pembinaan keagamaan, mungkin melalui itu bisa kita kurangi lah</p>	
Peneliti	<p>tapi kalau untuk pembinaan itu juga masih minim ya Pak</p>	
Kasibinadik	<p>pelaksanaannya? Ini kita kan mau dilanjutkan lagi kan, kayak dua minggu yang lalu kan adek ikut kan yang kebaktian itu, terus kalau yang Islam itu yang minggu sebelumnya. Memang rencananya sudah lama, namun kan dengan pertimbangan kondisi kita juga seperti ini, masih baru bisa realisasi sekarang kan. Mudah-mudahan dengan seperti itu, dengan pembinaan keagamaan, mereka bisa terbentuk, karena kemaren laporan dari Pak Juntak, diantara sepuluh yang datang cuma enam orang untuk yang Islam itu, bukannya gak dipanggil yang empat orang itu, terus yang kebaktian itu juga, kalau gak salah dua orang gak datang, itulah dia de, kadang-kadang seperti itu dia, melalui keagamaan, kekeluargaan. Tapi sebenarnya kalau boleh memilih ya, saya lebih suka sistem penjara yang dulu. Karena dia kayaknya lebih efektif, dan nyata lebih takut dan lebih jera narapidana</p>	

itu kan, karena dulu kan sistem penjeraan, karena kalau saya liat di penjara lebih efektif begitu. Tapi jangan juga menjadi salah tindak kan gitu. Memang sekarang juga adanya penjeraan itu, cuma dia kan gak langsung, seperti tutupan sunyi, terus sudah diberikan hak remisi, tapi itupun kadang-kadang disalahgunakan juga kan, karena memang hukuman yang diberikan itu tidak langsung tindakan kan, tidak langsung fisik, karena kan kalau di penjara kan, memang tidak semua, tapi rata-rata kan bandit itu, makanya ya itu tadi kalau pun mau hukuman ya kalau gak kena ke fisik langsung gak berasa nya itu. Kalau saya sudah mengalami nya ini, istilah nya proses pengalihan ini lah dari penjeraan ke pemasyarakatan kan, dari tahun 64 itu kan mulai pemasyarakatan, berarti pemukulan itu masih banyak dulu kan, saya aja masih ngalamin itu tahun 2002, cuma memang sudah agak berkurang kan. Coba kalau sekarang, mereka mau dikasih obat aja pun ,harus kita yang antar, karena kalau nggak diantar gak minum obat mereka, tapi kalau dibalikin lagi proses nya kayak dulu kan, masalah nya HAM-HAM aja terus. Kayak di Siborong-borong, pemukulan gitu kan, diproses, pegawainya yang kena. Kalau dulu gak masalah itu kan pemukulan gitu, sekarang aja nya. udah pinter juga mereka itu kan napa itu.